

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024



Jl. Laksamana Yos Sudarso No. 49 A
Telp/Fax. 0481-21018
Website : www.pa-watampone.net
Email : watampone@pta-makassarkota.go.id
Watampone





KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas tersusunnya dokumen Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Watampone Tahun 2020-2024. Penyusunan Dokumen Reviu Renstra dilakukan karena terbitnya Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Watampone Nomor : W20-A2/144/OT.01.2/SK/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020 tentang Penetapan Rencana Strategis Pengadilan Agama Watampone Tahun 2020-2024.

Mengacu pada perubahan paradigma tata kelola pemerintahan menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam berbagai aspek, salah satunya telah mendorong pelaksanaan penerapan sistem akuntabilitas kinerja penyelenggara negara yang terintegrasi sebagai bahan instrumen utama pertanggungjawaban pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai salah satu unsur penting sistem ini, Reviu Rencana Strategis merupakan instrumen awal untuk mengukur kinerja setiap instansi pemerintah, baik terkait pencapaian visi, misi, tujuan maupun sasaran yang telah ditetapkan organisasi.

Penyusunan Reviu Renstra Pengadilan Agama Watampone Tahun 2020-2024 ini telah melibatkan seluruh komponen yang ada pada Pengadilan Agama Watampone dan telah diupayakan secara optimal. Namun kami menyadari apabila masih ada kekurangan, maka tidak menutup kemungkinan adanya perbaikan-perbaikan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan isu-isu strategi yang berkembang serta prioritas dan kebijakan Pimpinan Pengadilan Agama Watampone. Semoga Reviu Renstra ini benar-benar bermanfaat untuk mendukung tercapainya visi Pengadilan Agama Watampone yaitu “*Terwujudnya Pengadilan Agama Watampone Yang Agung*”.

Watampone, 29 Januari 2021

Ketua Pengadilan Agama Watampone



Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H.
NIP. 19670730 199303 2 006



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 KondisiUmum	1
1.2 PotensidanPermasalahan	7
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	25
2.1 Visi dan Misi	25
2.2 Tujuan dan SasaranStrategis	26
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI.....	33
3.1 ArahKebijakandanStrategi Mahkamah Agung RI.....	33
3.2 ArahKebijakandanStrategi Pengadilan Tinggi Agama Makassar	76
3.3 Kerangka Regulasi.....	80
3.4 Kerangka Kelembagaan	86
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	88
BAB V PENUTUP	94
LAMPIRAN	
1. SK Penunjukan Tim Penyusun Dokumen SAKIP Tahun 2021	
2. SK Penetapan RencanaStrategis 2020-2024 beserta matriks	



DAFTAR TABEL

BAB I

Tabel 1.1	Penyelesaian Sisa Perkara	2
Tabel 1.2	Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding.....	2
Tabel 1.3	Data Layanan Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo).....	3
Tabel 1.4	Data Layanan Sidang di Luar Gedung Pengadilan	4
Tabel 1.5	Data Pemberian Layanan Posbakum.....	4
Tabel 1.6	Data Sidang Layanan Terpadu.....	5
Tabel 1.7	Data Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Eksekusi).....	5
Tabel 1.8	Pelaksanaan Eksekusi.....	5
Tabel 1.9	Tingkat Pendidikan Hakim Berdasarkan Jenis Kelamin	6
Tabel 1.10	Tingkat Pendidikan Tenaga Kepaniteraan Berdasarkan Jenis Kelamin	6
Tabel 1.11	Tingkat Pendidikan Tenaga Kejurusitaan Berdasarkan Jenis Kelamin	7
Tabel 1.12	Tingkat Pendidikan Tenaga Kesekretariatan Berdasarkan Jenis Kelamin	7
Tabel 1.13	Hasil Identifikasi Masalah / Isu Internal dan Eksternal	8
Tabel 1.14	Hasil Perhitungan Survey	9
Tabel 1.15	Urutan Masalah / Isu Internal dan Eksternal Berdasarkan Hasil Survey	12
Tabel 1.16	Analisis SWOT	13
Tabel 1.17	Pihak berkepentingan yang mempengaruhi jasa Pengadilan Agama Watampone	18
Tabel 1.18	Kebutuhan dan Harapan Pihak berkepentingan yang Relevan dengan Sistem Manajemen Mutu Pengadilan Agama Watampone	19

BAB II

Tabel 2.1	Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Watampone	29
-----------	---	----

BAB III

Tabel 3.1	Kerangka Regulasi	83
-----------	-------------------------	----

BAB IV

Tabel 4.1	Target Kinerja Sasaran Strategis I.....	88
Tabel 4.2	Target Kinerja Sasaran Strategis II	88
Tabel 4.3	Target Kinerja Sasaran Strategis III.....	89
Tabel 4.4	Target Kinerja Sasaran Strategis IV.....	89
Tabel 4.5	Target Kinerja Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	89
Tabel 4.6	Target Kinerja Program Dukungan Manajemen.....	90
Tabel 4.7	Matrik Kinerja dan Pendanaan Pengadilan Agama Watampone Tahun 2015 – 2019.....	91





BAB I PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Sesuai dengan pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Ayat (2), Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Pengadilan Agama Watampone merupakan lingkungan Peradilan Agama di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Dalam rangka mewujudkan bahwa Indonesia sebagai negara hukum, maka penerapan prinsip-prinsip untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum harus terbuka bebas untuk seluruh lapisan masyarakat. Setiap orang berhak memperoleh keadilan melalui proses peradilan yang independen dan tidak memihak, karena setiap orang berhak memperoleh keadilan melalui proses peradilan yang kompeten, independen dan tidak memihak berdasarkan hukum.

Pengadilan Agama Watampone sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia di wilayah kabupaten Bone, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara di tingkat pertama di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi Syari'ah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009.

Adapun Fungsi Pengadilan Agama Watampone adalah menyelenggarakan Kekuasaan Kehakiman pada Tingkat Pertama dalam Bidang Perdata Khusus berdasarkan UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dirubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 kemudian dirubah lagi dengan UU Nomor 50 tahun 2009 bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman bagi Rakyat Pencari Keadilan yang beragama Islam mengenai Perkara tertentu.

Adapun capaian Rencana Strategis Pengadilan Agama Watampone Tahun 2015-2020 adalah sebagai berikut :

1) Penyelesaian Sisa Perkara

Penyelesaian sisa perkara dari tahun 2015 sampai 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Penyelesaian Sisa Perkara

Tahun	Jumlah Sisa Perkara	Target %	Realisasi		Capaian
			Jumlah	%	%
2015	271	100	271	100	100
2016	296	100	295	99,66	99,66
2017	261	100	261	100	100
2018	277	100	277	100	100
2019	77	100	77	100	100

Berdasarkan tabel di atas, indikator kinerja pada tahun 2016 memperoleh capaian sebesar 100 %, target tercapai. Tetapi pada tahun 2017 capaiannya menurun menjadi 99,66 %, target tidak tercapai. Sedangkan pada tahun 2018, 2019 dan 2020 capaian meningkat menjadi 100 %, target tercapai.

2) Upaya Hukum Banding

Upaya Pengadilan Agama Watampone untuk meningkatkan kepastian hukum, kualitas dan konsistensi putusan tercermin pada penurunan upaya pencari keadilan untuk melakukan Banding. Pencari keadilan yang tidak melakukan upaya hukum tingkat banding dari tahun 2015 sampai 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2
Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Tahun	Jumlah Perkara Gugatan yang Diputus	Jumlah Perkara yang Mengajukan Banding	Target %	Realisasi		Capaian
				Jumlah	%	%
2015	1.372	11	90	1.361	99,20	110,22
2016	1.296	14	95	1.282	98,92	104,13
2017	1.267	8	90	1.259	99,37	110,41
2018	1.411	7	90	1.404	99,5	110,56
2019	1.594	11	90	1.583	99,31	110,34
2020	2.787	8	95	2.779	99,71	104,96

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2015, capaian sebesar 110,22 %. Namun capaiannya pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 104,13 %, karena target dinaikkan menjadi 95 %. Sedangkan pada tahun 2017 dan 2018 capaiannya terus meningkat. Tetapi pada tahun 2019 dan 2020 berturut-turut capaiannya menurun.

3) Implementasi Pelayanan Publik

a. Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo)

Sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2014, fasilitas Pembebasan Biaya Perkara adalah sebuah layanan dimana negara menanggung biaya proses berperkara di pengadilan. Berikut adalah jumlah perkara yang diselesaikan melalui fasilitas Pembebasan Biaya Perkara dalam enam tahun terakhir :

Tabel 1.3
Data Layanan Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo)

Tahun	Jumlah Perkara		Anggaran	Capaian
	Target	Realisasi		
2015	80	104	31.280.000	130
2016	80	124	31.280.000	155
2017	60	69	23.460.000	115
2018	60	65	23.460.000	108,33
2019	60	134	23.460.000	100
2020	30	33	15.000.000	96,97

Pemberian layanan melalui prodeo mengalami dinamika peningkatan dan penurunan jumlah perkara yang dilayani dari tahun ke tahun.

b. Sidang di Luar Gedung Pengadilan

Sidang diluar gedung merupakan satu layanan untuk mempermudah masyarakat yang tinggal di daerah pelosok atau daerah yang jauh dari gedung kantor pengadilan mengalami hambatan besar dalam mengakses pengadilan. Hambatan tersebut adalah hambatan sarana transportasi dan mahalnya ongkos bepergian dari dan ke kantor pengadilan. Program ini sangat membantu masyarakat dalam mendapatkan kepastian hukum.

Tabel 1.4
Data Layanan Sidang di Luar Gedung Pengadilan

Tahun	Jumlah Kegiatan	Jumlah Perkara yang Disidangkan	Target %	Realisasi		Capaian
				Jumlah	%	%
2015	21	829	100	829	100	100
2016	16	1.032	100	1.032	100	100
2017	16	714	100	714	100	100
2018	16	936	100	936	100	100
2019	14	135	100	135	100	100
2020	13	88	100	88	100	100

Berdasarkan tabel di atas, indikator kinerja dari tahun 2015 hingga 2020, memperoleh capaian 100 %, target tercapai.

c. Pos Bantuan Hukum

Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan memberikan manfaat yang besar bagi para pencari keadilan, terutama bagi mereka yang tidak mampu karena melalui program ini masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa pemberian informasi, konsultasi dan advis hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara. Berikut adalah data pemberian layanan Posbakum sejak tahun 2015 :

Tabel 1.5
Data Pemberian Layanan Posbakum

Tahun	Target	Realisasi	Anggaran	Capaian	Keterangan
2015	192 perkara	192 perkara	19.200.000	100 %	
2016	760 Jam Layanan	760 Jam Layanan	76.000.000	100 %	1.041 perkara terlayani
2017	520 Jam Layanan	520 Jam Layanan	52.000.000	100 %	1.235 perkara terlayani
2018	700 Jam Layanan	700 Jam Layanan	70.000.000	100 %	1.466 perkara terlayani
2019	640 Jam Layanan	640 Jam Layanan	64.000.000	100 %	1.335 perkara terlayani
2020	600 Jam Layanan	600 Jam Layanan	59.494.050	100 %	1.009 perkara terlayani

d. Sidang Pelayanan Terpadu

Sidang Pelayanan Terpadu melibatkan Pengadilan Agama, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil dalam model Pelayanan

Terpadu perkara isbat nikah. Kegiatan tersebut diadakan dalam rangka penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran.

Tabel 1.6
Data Sidang Pelayanan Terpadu

Tahun	Jumlah Kegiatan	Jumlah Perkara yang Disidangkan	Target %	Realisasi		Capaian
				Jumlah	%	%
2017	16	714	100	714	100	100
2018	16	936	100	936	100	100
2019	8	471	100	471	100	100
2020	9	656	100	656	100	100

Berdasarkan tabel di atas, indikator kinerja dari tahun 2017 hingga 2020, memperoleh capaian 100 %, target tercapai. Hal tersebut tercapai karena :

- Terjalin kerja sama yang baik antara Pengadilan Agama, Kementerian Agama, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, serta para pihak pencari keadilan dalam pelaksanaan sidang Pelayanan Terpadu,
- Kualitas sumber daya manusia dan fasilitas di lokasi sidang memadai,
- Kebutuhan masyarakat akan Buku Nikah sangat tinggi.

4) Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Eksekusi)

Tabel 1.7
Data Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Eksekusi)

Tahun	Eksekusi					
	Sisa Tahun Lalu	Permohonan yang Diterima	Dilaksanakan	Dicabut	Dicoret dari Register	Sisa
2015	4	3	4	0	0	3
2016	3	6	4	2	0	3
2017	3	9	6	1	1	4
2018	4	4	4	1	0	3
2019	4	5	5	1	0	3
2020	3	3	3	1	0	2

Tabel 1.8
Pelaksanaan Eksekusi

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2015	75 %	57,1 %	76,2 %
2016	100 %	66,67 %	66,67 %

2017	100 %	66,67 %	66,67 %
2018	100 %	62,50 %	62,50 %
2019	62 %	62,5 %	100,81 %
2020	100 %	60 %	60 %

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2016 capaian menurun menjadi 66,67%. Pada tahun 2017 capaian indikator tetap 66,67 %, namun belum mencapai target. Sedangkan pada tahun 2018, capaian menurun menjadi 62,50 %. Pada tahun 2019, capaiannya kembali meningkat menjadi 100,81 %. Tetapi pada tahun 2020, capaiannya menurun menjadi 60 % karena target dinaikkan.

Sumber Daya Manusia

Pengadilan Agama Watampone didukung oleh 48 pegawai/hakim, yang terdiri dari Ketua, Hakim, pejabat Kepaniteraan / Fungsional, pejabat eselon III, eselon IV dan staf. Adapun tenaga teknis berjumlah orang, yang terdiri dari Hakim 24 orang, Kepaniteraan 13 orang dan Kejurusitaan 5 orang. Sedangkan tenaga non teknis / Kesekretariatan berjumlah 6 orang.

Adapun tingkat pendidikan tenaga teknis menurut jenis kelamin adalah sebagai berikut :

a. Hakim

Tabel 1.9
Tingkat Pendidikan Hakim Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Tingkat Pendidikan			Jumlah
		S.1	S.2	S.3	
1	Laki-laki	3	10	1	14
2	Perempuan	4	6	-	10
	Total	7	16	1	24

b. Kepaniteraan

Tabel 1.10
Tingkat Pendidikan Tenaga Kepaniteraan Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Tingkat Pendidikan			Jumlah
		S.1	S.2	S.3	
1	Laki-laki	4	1	-	5

2	Perempuan	6	2	-	8
	Total	10	3	-	13

c. Kejurusitaan

Tabel 1.11
Tingkat Pendidikan Tenaga Kejurusitaan Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Tingkat Pendidikan			Jumlah
		S.1	S.2	S.3	
1	Laki-laki	2	-	-	2
2	Perempuan	3	-	-	3
	Total	5	-	-	5

Tenaga teknis inilah yang merupakan tulang punggung penyelesaian perkara yang menjadi kompetensi absolut peradilan agama, sehingga kuantitas (pemenuhan kebutuhan tenaga teknis) maupun kualitas tenaga teknis tersebut merupakan suatu keniscayaan agar asas peradilan yang cepat dapat terwujud.

Berikut ini merupakan tingkat pendidikan tenaga non teknis / Kesekretariatan menurut jenis kelamin :

Tabel 1.12
Tingkat Pendidikan Tenaga Kesekretariatan Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Tingkat Pendidikan			Jumlah
		S.1	S.2	S.3	
1	Laki-laki	2	1	-	3
2	Perempuan	2	1	-	3
	Total	4	2	-	6

1.2 Potensi dan Permasalahan

A. Identifikasi Konteks Organisasi (Isu Internal dan Eksternal)

Identifikasi Konteks Organisasi yang meliputi Faktor Internal (Kekuatan dan Kelemahan) dan Faktor Eksternal (Peluang dan Ancaman) atau sering disingkat dengan istilah analisis **SWOT** (*Strength, Weakness, Opportunity dan Threat*).

Analisis SWOT adalah instrumen yang bermanfaat dalam melakukan analisis strategi dalam manajemen perusahaan atau organisasi. Analisis ini berperan sebagai alat untuk meminimalisir kelemahan atau kekurangan yang

terdapat dalam suatu perusahaan atau organisasi serta menekan dampak dari ancaman yang timbul dan harus dihadapi.

Tabel 1.13
Hasil Identifikasi Masalah / Isu Internal dan Eksternal

ISU INTERNAL	KEKUATAN (STRENGHT)	1.	Adanya Kelembagaan dan Kewenangan yang jelas
		2.	Adanya Dasar Hukum yang jelas (Peraturan Perundang-undangan yang berlaku) yang mengatur kompetensi Pengadilan Agama.
		3.	Adanya Standard Operasional Prosedur (SOP)
		4.	Memiliki gedung yang representatif
		5.	Memiliki hubungan yang baik dengan Pemerintah Daerah, KeMenAg dan instansi terkait.
		6.	Dukungan Sistem Informasi berbasis Web dan Desktop
		7.	Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim
		8.	Adanya Job description dan SK Penunjukan
		9.	Adanya Renstra atau Program Tahunan
		10.	Kekompakan / Komitmen Manajemen
		11.	Jenjang pendidikan formal hakim dan pegawai yang memadai
		12.	Aplikasi SIPP terimplementasi dengan baik
		13.	Adanya mesin antrian sidang
	KELEMAHAN (WEAKNESS)	1.	Jaringan internet dari ISP sering bermasalah sehingga implementasi SIPP dan proses upload putusan terhambat.
		2.	Kurangnya jumlah dan kompetensi SDM bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan
		3.	Belum semua Perkara dapat terselesaikan (tunggakan/sisa perkara)
		4.	Keterbatasan dana perkara prodeo
		5.	Belum optimalnya pelaksanaan SOP
		6.	Kurangnya kesadaran aparat / pejabat dalam batasan jabatan yang diberikan / tugas.
		7.	Kurangnya sarana dan prasarana.
		8.	Kedisiplinan hakim dan pegawai dalam melaksanakan tugas belum maksimal.
		9.	Masih terdapat pegawai yang rangkap tugas.
		10.	Kurangnya pelatihan bagian Kepaniteraan dan Kesekretariatan
		11.	KHI Belum menjadi Undang-Undang
		12.	Tidak adanya Tenaga Fungsional Khusus (Arsiparis, Pranata Komputer dan Pustakawan)
		13.	Belum semua perkara diputus dan diminutasi tepat waktu

ISU EKSTERNAL	PELUANG (OPPORTUNITY)	1.	Kerjasama dengan pihak Bank berkaitan dengan panjar biaya perkara
		2.	Kerjasama dengan kantor POS untuk melegalisir alat bukti persidangan
		3.	Kerjasama dengan radio SDI (Suara Daya Indah) dalam pemanggilan para Pihak yang tidak diketahui alamatnya (ghaib) dalam perkara perceraian.
		4.	Luasnya wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Watampone Kelas I A
		5.	Adanya Lembaga Bantuan Hukum / Advokat di kabupaten Bone.
		6.	Kerjasama dengan pihak Pemerintah Daerah dalam Pemanggilan / Pemberitahuan Putusan para pihak yang ghaib (perkara kebendaan dan perceraian)
		7.	Meningkatnya volume perkara
		8.	Stabilitas politik yang kondusif
		9.	Terdapat beberapa lembaga pendidikan perguruan tinggi di Kabupaten Bone.
		10.	Penduduk wilayah Kabupaten Bone mayoritas beragama Islam.
	ANCAMAN (THREAT)	1.	Meningkatnya jumlah perkawinan yang tidak disahkan secara hukum negara.
		2.	Masih banyak masyarakat yang belum memahami mekanisme berperkara di pengadilan.
		3.	Kurang maksimalnya peran dan fungsi lembaga BP4
		4.	Tingkat kesadaran hukum masyarakat tentang perkawinan masih minim
		5.	Meningkatnya jumlah perkawinan dibawah umur
		6.	Adanya pemalsuan dokumen
		7.	Infrastruktur (jalan raya) di wilayah kecamatan tidak memadai, terutama di wilayah yang sulit terjangkau.
		8.	Meningkatnya jumlah penduduk miskin yang tidak mampu membayar biaya sita dan eksekusi.
		9.	Sering terjadi pemadaman listrik dari PLN.
		10.	Fasilitas transportasi umum di daerah terpencil minim.
11.		Eksistensi kelembagaan Pengadilan Agama belum dipahami secara benar oleh sebagian masyarakat.	

Tabel 1.14
Hasil Perhitungan Survey

INTERNAL FACTOR					
Kode	Kekuatan (S)	Nilai	Bobot	Relating	Score
S1	Adanya Kelembagaan dan Kewenangan yang jelas	217	2,5	0,03	5,43
S2	Adanya Dasar Hukum yang jelas (Peraturan Perundang-undangan yang berlaku), yang mengatur kompetensi Pengadilan Agama	222	2,5	0,03	5,55

S3	Adanya Standard Operasional Prosedur (SOP)	207	2,5	0,03	5,18
S4	Memiliki gedung yang representatif.	193	2,5	0,03	4,83
S5	Memiliki hubungan yang baik dengan Pemerintah Daerah, Kemenag dan instansi terkait.	209	2,5	0,03	5,23
S6	Dukungan Sistem Informasi berbasis Web dan Desktop.	192	2,5	0,03	4,80
S7	Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.	214	2,5	0,03	5,35
S8	Adanya Job description dan SK Penunjukan.	206	2,5	0,03	5,15
S9	Adanya Renstra atau Program Tahunan.	201	2,5	0,03	5,03
S10	Kekompakan/Komitmen Manajemen.	191	2,5	0,03	4,78
S11	Jenjang pendidikan formal hakim dan pegawai yang memadai.	203	2,5	0,03	5,08
S12	Aplikasi SIPP terimplementasi dengan baik	204	2,5	0,03	5,10
S13	Adanya mesin antrian sidang	201	2,5	0,03	5,03
Total		2660	32,5	0,325	66,5
Kode	Kelemahan (W)	Nilai	Bobot	Relating	Score
W1	Jaringan internet dari ISP sering bermasalah sehingga implementasi SIPP dan proses upload putusan terhambat.	144	2,5	0,03	3,6
W2	Kurangnya jumlah dan kompetensi SDM bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan	136	2,5	0,03	3,4
W3	Belum semua Perkara dapat terselesaikan (tunggakan/sisa perkara).	147	2,5	0,03	3,675
W4	Keterbatasan dana perkara prodeo	147	2,5	0,03	3,675
W5	Belum optimalnya pelaksanaan SOP.	138	2,5	0,03	3,45
W6	Kurangnya kesadaran aparat / pejabat dalam batasan jabatan yang diberikan/tugas.	150	2,5	0,03	3,75
W7	Kurangnya sarana dan prasarana	141	2,5	0,03	3,525
W8	Kedisiplinan hakim dan pegawai dalam melaksanakan tugas belum maksimal	153	2,5	0,03	3,825
W9	Masih terdapat pegawai yang rangkap tugas	139	2,5	0,03	3,475
W10	Kurangnya pelatihan bagian Kepaniteraan dan Kesekretariatan	134	2,5	0,03	3,35
W11	KHI Belum menjadi Undang-Undang.	158	2,5	0,03	3,95
W12	Tidak adanya Tenaga Fungsional Khusus (Arsiparis dan Pustakawan).	140	2,5	0,03	3,5
W13	Belum semua perkara diputus dan diminutasi tepat waktu.	139	2,5	0,03	3,475
Total		1866	32,5	0,325	46,65
EXTERNAL FACTOR					

Kode	Peluang (O)	Nilai	Bobot	Relating	Score
O1	Kerjasama dengan pihak Bank berkaitan dengan Panjar Biaya Perkara.	199	2,5	0,03	4,98
O2	Kerjasama dengan kantor POS untuk melegalisir alat bukti persidangan.	193	2,5	0,03	4,83
O3	Kerjasama dengan Radio SDI (Suara Daya Indah) dalam pemanggilan para Pihak yang tidak diketahui alamatnya (ghaib) dalam perkara perceraian.	210	2,5	0,03	5,25
O4	Luasnya wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Watampone Kelas I A	208	2,5	0,03	5,20
O5	Adanya Lembaga Bantuan Hukum / Advokat di kabupaten Bone.	201	2,5	0,03	5,03
O6	Kerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam Pemanggilan / Pemberitahuan Putusan para pihak yang ghaib (perkara kebendaan dan perceraian).	203	2,5	0,03	5,08
O7	Meningkatnya volume perkara.	200	2,5	0,03	5,00
O8	Stabilitas politik yang kondusif.	197	2,5	0,03	4,93
O9	Terdapat beberapa Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi di kabupaten Bone.	207	2,5	0,03	5,18
O10	Penduduk wilayah kabupaten Bone mayoritas beragama Islam	217	2,5	0,03	5,43
Total		2035	25	0,25	50,875
Kode	Ancaman (T)	Nilai	Bobot	Relating	Score
T1	Meningkatnya jumlah perkawinan yang tidak disahkan secara hukum Negara	155	2,5	0,03	3,875
T2	Masih banyak masyarakat yang belum memahami mekanisme berperkara di pengadilan.	153	2,5	0,03	3,825
T3	Kurang maksimalnya peran dan fungsi lembaga BP4.	138	2,5	0,03	3,45
T4	Tingkat kesadaran hukum masyarakat tentang perkawinan masih minim.	137	2,5	0,03	3,425
T5	Meningkatnya jumlah perkawinan di bawah umur	157	2,5	0,03	3,925
T6	Adanya pemalsuan dokumen.	112	2,5	0,03	2,8
T7	Infrastruktur (jalan raya) di wilayah kecamatan tidak memadai, terutama di wilayah yang sulit terjangkau.	144	2,5	0,03	3,6
T8	Meningkatnya jumlah penduduk miskin yang tidak mampu membayar biaya sita dan eksekusi.	140	2,5	0,03	3,5
T9	Sering terjadi pemadaman listrik dari PLN.	128	2,5	0,03	3,2
T10	Fasilitas transportasi umum di daerah terpencil minim.	148	2,5	0,03	3,7
T11	Eksistensi kelembagaan Pengadilan Agama belum dipahami secara benar oleh sebagian masyarakat.	168	2,5	0,03	4,2
Total		1580	27,5	0,275	39,5

Tabel 1.15
Urutan Masalah / Isu Internal dan Eksternal Berdasarkan Hasil Survey

ISU INTERNAL	KEKUATAN (STRENGHT)	1.	Adanya Kelembagaan dan Kewenangan yang jelas
		2.	Adanya Dasar Hukum yang jelas (Peraturan Perundang-undangan yang berlaku) yang mengatur kompetensi Pengadilan Agama.
		3.	Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim
		4.	Memiliki hubungan yang baik dengan Pemerintah Daerah, KeMenAg dan instansi terkait.
		5.	Adanya Standard Operasional Prosedur (SOP)
		6.	Adanya Job description dan SK Penunjukan
		7.	Aplikasi SIPP terimplementasi dengan baik
		8.	Jenjang pendidikan formal hakim dan pegawai yang memadai.
		9.	Adanya Renstra atau Program Tahunan
		10.	Adanya mesin antrian sidang
		11.	Memiliki gedung yang representatif
		12.	Dukungan Sistem Informasi berbasis Web dan Desktop
		13.	Kekompakan / Komitmen Manajemen.
	KELEMAHAN (WEAKNESS)	1.	KHI Belum menjadi Undang-Undang
		2.	Kedisiplinan hakim dan pegawai dalam melaksanakan tugas belum maksimal.
		3.	Kurangnya kesadaran aparat / pejabat dalam batasan jabatan yang diberikan / tugas.
		4.	Belum semua Perkara dapat terselesaikan (tunggakan / sisa perkara)
		5.	Keterbatasan dana perkara prodeo
		6.	Jaringan internet dari ISP sering bermasalah sehingga implementasi SIPP dan proses upload putusan terhambat.
		7.	Kurangnya sarana dan prasarana.
		8.	Tidak adanya Tenaga Fungsional Khusus (Arsiparis dan Pustakawan)
		9.	Masih terdapat pegawai yang rangkap tugas.
		10.	Belum semua perkara diputus dan diminutasi tepat waktu
		11.	Belum optimalnya pelaksanaan SOP
		12.	Kurangnya jumlah dan kompetensi SDM bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan
		13.	Kurangnya pelatihan bagian Kepaniteraan dan Kesekretariatan
		1.	Penduduk wilayah kabupaten Bone mayoritas beragama Islam.

ISU EKSTERNAL	PELUANG (OPPORTUNITY)	2.	Kerjasama dengan Radio SDI (Suara Daya Indah) dalam pemanggilan para Pihak yang tidak diketahui alamatnya (ghaib) dalam perkara perceraian.
		3.	Luasnya wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Watampone Kelas I A
		4.	Terdapat beberapa lembaga pendidikan perguruan tinggi di kabupaten Bone.
		5.	Kerjasama dengan pihak Pemerintah Daerah dalam pemanggilan/pemberitahuan bagi para pihak yang ghaib (perkara kebendaan dan perceraian)
		6.	Adanya Lembaga Bantuan Hukum / Advokat di kabupaten Bone.
		7.	Meningkatnya volume perkara
		8.	Kerjasama dengan pihak Bank berkaitan dengan panjar biaya perkara
		9.	Stabilitas politik yang kondusif
		10.	Kerjasama dengan kantor POS untuk melegalisir alat bukti persidangan
		ANCAMAN (THREAT)	1.
	2.		Meningkatnya jumlah perkawinan dibawah umur
	3.		Meningkatnya jumlah perkawinan yang tidak disahkan secara hukum negara.
	4.		Masih banyak masyarakat yang belum memahami mekanisme berperkara di pengadilan.
	5.		Fasilitas transportasi umum di daerah terpencil minim.
	6.		Infrastruktur (jalan raya) di wilayah kecamatan tidak memadai, terutama di wilayah yang sulit terjangkau.
	7.		Meningkatnya jumlah penduduk miskin yang tidak mampu membayar biaya sita dan eksekusi.
	8.		Kurang maksimalnya peran dan fungsi lembaga BP4
	9.		Tingkat kesadaran hukum masyarakat tentang perkawinan masih minim
	10.		Sering terjadi pemadaman listrik dari PLN.
	11.		Adanya pemalsuan dokumen.

Tabel 1.16
Analisis SWOT

	Strengths (S)	Weaknesses (W)
	1. Adanya Kelembagaan dan Kewenangan yang jelas	1. KHI Belum menjadi Undang-Undang
	2. Adanya Dasar Hukum yang jelas (Peraturan Perundang-undangan yang berlaku) yang mengatur kompetensi	2. Kedisiplinan hakim dan pegawai dalam melaksanakan tugas

	Pengadilan Agama.	belum maksimal.
	3. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim	3. Kurangnya kesadaran aparat / pejabat dalam batasan jabatan yang diberikan / tugas.
	4. Memiliki hubungan yang baik dengan Pemerintah Daerah, KeMenAg dan instansi terkait.	4. Belum semua Perkara dapat terselesaikan (tunggakan / sisa perkara)
	5. Adanya Standard Operasional Prosedur (SOP)	5. Keterbatasan dana perkara prodeo
	6. Adanya Job description dan SK Penunjukan	6. Jaringan internet dari ISP sering bermasalah sehingga implementasi SIPP dan proses upload putusan terhambat.
	7. Aplikasi SIPP terimplementasi dengan baik	7. Kurangnya sarana dan prasarana.
	8. Jenjang pendidikan formal hakim dan pegawai yang memadai.	8. Tidak adanya Tenaga Fungsional Khusus (Arsiparis dan Pustakawan)
	9. Adanya Renstra atau Program Tahunan	9. Masih terdapat pegawai yang rangkap tugas.
	10. Adanya mesin antrian sidang	10. Belum semua perkara diputus dan diminutasi tepat waktu
	Opportunities (O)	Strategi SO
		Strategi WO
1. Penduduk wilayah kabupaten Bone mayoritas beragama Islam.		
2. Kerjasama dengan Radio SDI (Suara Daya Indah) dalam pemanggilan para Pihak yang tidak diketahui alamatnya (ghaib) dalam perkara perceraian.	<p>9 & 2 : Mengoptimalkan pelaksanaan Restra / Program Tahunan dengan memanfaatkan kerja sama dengan radio SDI dalam pemanggilan pihak yang tidak diketahui alamatnya (ghaib) dalam perkara perceraian</p> <p>Strategi :</p> <p>Kerjasama dengan radio SDI (Suara Daya Indah) dalam hal pengumuman pemanggilan / pemberitahuan</p>	

<p>3. Luasnya wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Watampone Kelas I A</p>	<p>2 & 3 : Memaksimalkan adanya dasar hukum yang jelas (Peraturan Perundang-undangan yang berlaku) yang mengatur kompetensi Pengadilan Agama dengan memanfaatkan luas wilayah yurisdiksi pengadilan agama Watampone Kelas I A.</p> <p>Strategi :</p> <p>Kerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam rangka peningkatan kesadaran hukum terkait kompetensi pengadilan agama.</p>	<p>5 & 3 : Meminimalkan keterbatasan dana perkara prodeo untuk memanfaatkan luasnya wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Watampone Kelas I A.</p> <p>Strategi :</p> <p>Pelaksanaan sidang keliling / layanan terpadu, prodeo dan Pos Bantuan Hukum.</p>
<p>4. Terdapat beberapa lembaga pendidikan perguruan tinggi di kabupaten Bone.</p>		
<p>5. Kerjasama dengan pihak Pemerintah Daerah dalam pemanggilan/pemberitahuan bagi para pihak yang ghaib (perkara kebendaan dan perceraian)</p>	<p>4 & 5 : Mengoptimalkan hubungan yang baik dengan Pemerintah Daerah dengan menjalin kerjasama dalam pemanggilan/pemberitahuan bagi para pihak yang ghaib (perkara kebendaan dan perceraian).</p> <p>Strategi :</p> <p>Kerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam pemanggilan / pemberitahuan bagi para pihak yang ghaib (perkara kebendaan dan perceraian).</p>	
<p>6. Adanya Lembaga Bantuan Hukum / Advokat di kabupaten Bone.</p>		<p>4 & 6 : Meminimalkan tunggakan / sisa perkara) dengan memanfaatkan adanya Lembaga Bantuan Hukum / Advokat di kabupaten Bone.</p> <p>Strategi :</p> <p>Manajemen peningkatan penyelesaian perkara.</p>
<p>7. Meningkatnya volume perkara</p>	<p>1 & 7 : Mengoptimalkan adanya kelembagaan dan kewenangan yang jelas dengan memanfaatkan meningkatnya jumlah volume perkara.</p> <p>Strategi :</p> <p>Manajemen peningkatan penyelesaian perkara.</p>	

8. Kerjasama dengan pihak Bank berkaitan dengan panjar biaya perkara	<p>5 & 8 : Mengoptimalkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan menjalin kerjasama dengan pihak bank berkaitan panjar biaya perkara.</p> <p>Strategi :</p> <p>Kerjasama dengan Bank BRI berkaitan penerimaan panjar biaya perkara.</p>	<p>7 & 8 : Meminimalkan kurangnya sarana dan prasarana dengan memanfaatkan kerjasama dengan pihak bank berkaitan dengan panjar biaya perkara.</p> <p>Strategi :</p> <p>Peningkatan sarana dan prasarana dalam pembayaran panjar biaya perkara.</p>
9. Stabilitas politik yang kondusif		
10. Kerjasama dengan kantor POS untuk melegalisir alat bukti persidangan		
Treaths (T)	Strategi ST	Strategi WT
1. Eksistensi kelembagaan Pengadilan Agama belum dipahami secara benar oleh sebagian masyarakat.	<p>2 & 1 : Memanfaatkan adanya dasar hukum yang jelas (Peraturan Perundang-undangan yang berlaku) yang mengatur kompetensi Pengadilan Agama untuk mengantisipasi eksistensi kelembagaan pengadilan agama yang belum dipahami secara benar oleh sebagian orang.</p> <p>Strategi :</p> <p>Kerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam rangka peningkatan kesadaran hukum terkait kompetensi pengadilan agama.</p>	<p>3 & 1 : Meminimalkan Kurangnya kesadaran aparat / pejabat dalam batasan jabatan yang diberikan / tugas untuk mengantisipasi eksistensi kelembagaan Pengadilan Agama yang belum dipahami secara benar oleh sebagian masyarakat.</p> <p>Strategi :</p> <p>Peningkatan manajemen kualitas SDM.</p>
2. Meningkatnya jumlah perkawinan dibawah umur	<p>5 & 2 : Memaksimalkan pelaksanaan standar operasional prosudure (SOP) untuk mengantisipasi meningkatnya jumlah perkawinan di bawah umur.</p> <p>Strategi :</p> <p>Sosialisasi SOP Layanan Itsbat Nikah Volunter.</p>	
3. Meningkatnya jumlah perkawinan yang tidak disahkan secara hukum negara.	<p>4 & 3 : Mengoptimalkan hubungan baik dengan Pemerintah Daerah, Kemenag dan instansi terkait untuk mengantisipasi meningkatnya jumlah perkawinan yang tidak disahkan secara hukum negara.</p>	

	<p>Strategi :</p> <p>Kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan kesadaran hukum dalam bidang perkawinan.</p>	
4. Masih banyak masyarakat yang belum memahami mekanisme berperkara di pengadilan.	<p>1 & 4 : Mengoptimalkan adanya kelembagaan dan kewenangan yang jelas untuk mengantisipasi masih banyak masyarakat yang belum memahami mekanisme berperkara di pengadilan.</p> <p>Strategi :</p> <p>Sosialisasi SOP Penerimaan Perkara di pengadilan agama.</p>	
5. Fasilitas transportasi umum di daerah terpencil minim.		
6. Infrastruktur (jalan raya) di wilayah kecamatan tidak memadai, terutama di wilayah yang sulit terjangkau.		
7. Meningkatnya jumlah penduduk miskin yang tidak mampu membayar biaya sita dan eksekusi.		
8. Kurang maksimalnya peran dan fungsi lembaga BP4		<p>4 & 8 : Meminimalkan tunggakan / sisa perkara untuk mengantisipasi kurang maksimalnya peran dan fungsi BP 4.</p> <p>Strategi :</p> <p>Manajemen peningkatan penyelesaian perkara.</p>
9. Tingkat kesadaran hukum masyarakat tentang perkawinan masih minim		
10. Sering terjadi pemadaman listrik dari PLN.		

B. Identifikasi Kebutuhan dan Harapan Pihak Berkepentingan serta Strategi Pemenuhannya

Manajemen Pengadilan Agama Watampone mengidentifikasi pihak-pihak yang berkepentingan dimana memberikan dampak yang potensial pada kemampuan organisasi untuk secara konsisten memberikan pelayanan terbaik yang memenuhi persyaratan pelanggan dan persyaratan hukum dan peraturan yang berlaku dengan menentukan :

- 1) Identifikasi pihak berkepentingan yang relevan dengan sistem manajemen mutu.
- 2) Persyaratan-persyaratan yang diperlukan dan kebutuhan serta harapan dari pihak yang berkepentingan yang relevan dengan sistem manajemen mutu.
- 3) Menetapkan strategi/program yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan dari pihak berkepentingan.

Hasil identifikasi para pihak berkepentingan (*stakeholder*) yang mempengaruhi jasa Pengadilan Agama Watampone Kelas I A tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 1.17

Pihak berkepentingan yang mempengaruhi jasa Pengadilan Agama Watampone

No.	Pihak Berkepentingan	Klasifikasi Pihak Berkepentingan (Pilih Salah Satu)		
		Kunci	Utama	Penunjang
1.	Masyarakat pencari keadilan (para pihak)	x		
2.	Pengadilan Tinggi Agama Makassar		x	
3.	Mahkamah Agung RI		x	
4.	Pengadilan Agama Seluruh Indonesia		x	
5.	Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, <i>sesuai wilayah yuridiksi</i>		x	
6.	Bank			x
7.	Posbakum (Pos Bantuan Hukum)			x
8.	Ekspedisi			x
9.	RRI (Radio Republik Indonesia)		x	
10.	Advokat (Pengacara)			x
11.	KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang)			x
12.	KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara)			x
13.	Kanwil DirJen Perbendaharaan Propinsi Sulawesi Selatan			x

14.	Taspen (Tabungan Pensiun)			x
15.	BKN / Instansi Pemerintah Daerah yang menangani kepegawaian / PNS			x
16.	Badan Statistik			x
17.	Kantor Kelurahan /Aparat pemerintah			x
18.	Pemda / Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil		x	
19.	Komite SAPM			x
20.	Kantor Pelayanan Pajak			x
21.	Kantor Polisi		x	

Kebutuhan dan harapan serta strategi pemenuhan para pihak berkepentingan yang relevan dengan Sistem Manajemen Mutu Pengadilan Agama Watampone Kelas I A tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 1.18

Kebutuhan dan Harapan Pihak Berkepentingan yang Relevan dengan Sistem Manajemen Mutu Pengadilan Agama Watampone

No.	Pihak Berkepentingan	Kebutuhan dan Harapan	Strategi Organisasi Memenuhi Kebutuhan dan Harapan
1.	Masyarakat pencari keadilan (para pihak)	1 Permohonan / gugatan dapat segera (cepat) diputuskan	Penggunaan SDM yang kompeten, penetapan dan pengembangan SOP bidang Kepaniteraan dan bidang Kesekretariatan, penerapan teknologi informasi yang andal dan mendukung layanan masyarakat pencari keadilan.
		2 Biaya perkara terjangkau	Perhitungan biaya perkara berdasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku.
		3 Dikabulkannya prodeo (DIPA)	Perencanaan anggaran sesuai dengan estimasi kebutuhan prodeo wilayah yuridiksi.
		4 Persidangan perkara tepat waktu dan transparan	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang Kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan.
		5 Putusan memenuhi rasa keadilan	Telaah berkas perkara, harus jelas subyek dan obyek hukumnya.
		6 Hasil produk pengadilan diterima tepat waktu	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang Kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan.
		7 Monitoring informasi perkara	Peningkatan dan pengembangan Teknologi Informasi (TI), memberikan informasi secara jelas kepada pencari keadilan.

		8 Mesin antrian sidang dan terlaksananya persidangan secara tertib dan teratur.	Meningkatkan pengembangan Teknologi Informasi dan memperlancar jalannya sidang.
2.	Pengadilan Tinggi Agama Makassar dan Mahkamah Agung RI	1 Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel.	Penyediaan dan penggunaan SDM yang kompeten.
		2 Meningkatnya penyelesaian perkara dalam jangka waktu 5 bulan	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang Kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan.
		3 Meningkatnya pelayanan perkara miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan secara tepat waktu.	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang Kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan.
		4 Meningkatnya pelayanan perkara miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan Posbakum secara tepat waktu.	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang Kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan.
		5 Meningkatnya penyelesaian putusan/penetapan secara tepat waktu dan diunggah ke website.	Penerapan teknologi informasi yang mendukung pelayanan, penyediaan SDM yang diperlukan.
		6 Meningkatnya penyelesaian minutası berkas perkara tepat waktu	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang Kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan.
		7 Meningkatnya administrasi penerimaan perkara yang efektif, efisien dan akuntabel	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang Kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan.
		8 Meningkatnya penyelesaian administrasi putusan perkara yang efektif, efisien dan akuntabel	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang Kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan.

		9 Meningkatnya pelayanan penyampaian salinan / putusan tepat waktu	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang Kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan.
		10 Meningkatnya penerbitan akta cerai secara cepat dan tepat waktu	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang Kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan.
		11 Meningkatnya pelayanan penyerahan akta cerai secara cepat dan tepat waktu	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang Kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan.
3.	Pengadilan Agama se-Indonesia	1 Meningkatnya kerjasama dalam hal pemenuhan bantuan panggilan/PBT Tabayun secara tepat waktu	Mengefektifkan media online dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang Kepaniteraan/ Kejurusitaan berjalan sesuai ketentuan.
		2 Meningkatkan kerja sama dalam hal delegasi untuk pelaksanaan Pemeriksaan Setempat	Mengefektifkan media online dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan/ kejurusitaan berjalan sesuai ketentuan.
		3 Meningkatkan kerjasama dalam hal delegasi pelaksanaan sita dan eksekusi	Mengefektifkan media online dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang Kepaniteraan/ Kejurusitaan berjalan sesuai ketentuan.
4.	Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, sesuai wilayah yurisdiksi	1 Diterimanya salinan putusan cerai gugat / cerai talak	Intensifikasi koordinasi kemajuan laporan perkara ke unit satuan kerja internal Pengadilan Agama Watampone Kelas I A.
		2 Meningkatnya pelaksanaan sidang terpadu istbat nikah	Meningkatkan koordinasi antara Pengadilan Agama Watampone Kelas I A, KUA serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
5.	Instansi Pemerintah Daerah yang menangani kepegawaian PNS	1 Sidang perkara digelar dengan memperhatikan ketentuan izin perceraian PNS, yaitu dengan memperoleh izin atau penolakan dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perceraian	Sosialisasi ketentuan peraturan atau petunjuk dari Mahkamah Agung kepada Majelis Hakim yang menangani perkara cerai gugat / cerai talak.

		2 Adanya tembusan salinan Akta Cerai pegawai yang menjadi tanggung jawabnya	Intensifikasi koordinasi dan komunikasi kemajuan laporan perkara unit satuan kerja internal Pengadilan Agama Watampone Kelas I A.
6.	Bank	1 Tidak adanya manipulasi biaya perkara	Menindaklanjuti ketentuan Buku II tentang panjar biaya perkara, peningkatan SDM di Meja I dan Kasir serta pelaksanaan SOP Pengajuan / Penerimaan Perkara
		2 Mendapatkan kepuasan pelanggan secara finansial	1. Menyediakan SDM yang andal, terampil, teliti dan memantau pelaksanaan SOP di Meja Kasir dan Meja I.
			2. Melakukan transaksi yang berhubungan dengan biaya perkara.
			3. Melakukan pencairan dana APBN tepat waktu.
7.	Posbakum	1 Permohonan / gugatan selesai tepat waktu, benar serta lancarnya proses pengajuan perkara di Pengadilan	Melakukan evaluasi dan intensifkan koordinasi untuk peningkatan Layanan Masyarakat pencari keadilan
		2 Membantu atau melayani para pencari keadilan	Mengarahkan para pihak pencari keadilan untuk konsultasi dalam pembuatan surat gugatan / permohonan.
8.	Kantor Pos	1 Terlaksananya proses pengiriman dan penerimaan, dokumen-dokumen berkaitan dengan Kesekretariatan & Kepaniteraan.	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang persuratan.
		2 Peningkatan income dan kepercayaan para pelanggan.	Legalisasi alat bukti dan pengiriman surat melalui Kantor Pos.
9.	RRI	Terlaksananya atau sampainya informasi melalui media elektronik	1. Meningkatkan pemantauan pelaksanaan SOP bidang Kejurusitaan (pemanggilan mass media).
			2. Intensifkan koordinasi antara Panitera Pengganti dengan Jurusita dan Majelis Hakim.
			3. Menyiapkan brosur dan memberikan informasi kepada pencari keadilan akan kemudahan dan percepatan penyelesaian perkara bagi Tergugat yang tidak jelas alamatnya.

10.	Advokad	1 Menjadi perantara / mewakili para pihak	Menetapkan kelengkapan syarat bagi seorang Advokad / Pengacara untuk mewakili kliennya di Pengadilan seperti Surat Kuasa, Kartu Anggota dan Berita Acara Penyempahan.
		2 Mendapatkan pelayanan dan kepastian hukum bagi kliennya secara cepat dan tepat	Menetapkan syarat bagi kelancaran jalannya persidangan dengan menyiapkan softcopy gugatan / permohonan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan.
11.	KPKNL	Penertiban asset BMN	Meningkatkan SDM bagi pengelola asset untuk diverifikasi oleh KPKNL dan peningkatan pemantauan pelaksanaan SOP bidang Umum.
12.	KPPN	Memberikan pelayanan prima kepada satker-satker	1. Menyampaikan dokumen pencairan secara teliti dan tepat waktu untuk verifikasi dan disetujui KPPN.
			2. Meningkatkan pemantauan pelaksanaan SOP bidang Umum dan Keuangan berjalan sesuai ketentuan.
13.	Kanwil DirJen Perbendaharaan Propinsi Sulawesi Selatan	Terealisasinya anggaran APBN	Membuat perencanaan dan melaksanakan perencanaan anggaran yang sudah ditargetkan.
14.	TASPEN	1 Penertiban SK pensiunan tepat waktu	Pemantauan pelaksanaan SOP bidang Kepegawaian berjalan sesuai ketentuan
		2 Terlaksananya jaminan hari tua bagi pegawai yang pensiun	Menyiapkan dan melengkapi data-data pegawai yang akan pensiun dalam paperless / SIMPEG
15.	BKN	1 Penerbitan SK pangkat tepat waktu	Pemantauan pelaksanaan SOP bidang Kepegawaian berjalan sesuai ketentuan
		2 Terlaksananya kesejahteraan pegawai dan administrasi kepegawaian	Menyiapkan dan melengkapi data-data pegawai secara akurat yang akan mutasi atau naik pangkat dalam paperless / SIMPEG
16.	Badan Statistik	Terpenuhinya informasi kepada masyarakat tentang perkara yang diterima dan yang putus	Pemantauan pelaksanaan SOP bidang Kepaniteraan, Panmud Hukum berjalan sesuai ketentuan dan meningkatkan koordinasi dengan instansi
17.	Kantor Kelurahan	Terjalinnnya hubungan baik dan terlaksananya panggilan / pemberitahuan sidang melalui aparat pemerintah	1. Relas panggilan disampaikan ke kantor Desa / Kelurahan sesuai SOP.
			2. Meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan penyitaan, eksekusi dan pemeriksaan setempat

18.	Pemda / Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	1 Terlaksananya kerjasama antara instansi tersebut dalam hal bantuan pemanggilan / pemberitahuan gaib (selain cerai)	Sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan tentang hal yang berkaitan dengan panggilan / pemberitahuan putusan gaib
		2 Tertibnya administrasi kependudukan dengan penerbitan Akta Kelahiran	Meningkatkan koordinasi dengan Kantor Catatan Sipil untuk intensifkan sidang terpadu istbat nikah
19.	Komite SAPM	Pengadilan Agama menetapkan dan melaksanakan sesuai dengan aturan atau standar yang telah ditetapkan	Peningkatan pelayanan pada pencari keadilan dan peningkatan sarana dan prasarana
20.	Kantor Pelayanan Pajak	Penanganan pajak pegawai terpenuhi	Pengiriman SPT dan pembayaran pajak reguler
21.	Kepolisian	Terlaksananya keamanan, ketenangan dan ketertiban dalam pelaksanaan persidangan, eksekusi putusan dan penyitaan	1. Pemantapan, pengembangan dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang Kepaniteraan, khususnya penyitaan dan eksekusi putusan.
			2. Melakukan koordinasi dengan aparat keamanan / Kepolisian dan meningkatkan SDM bidang security.



BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1. Visi dan Misi

❖ Visi

Visi merupakan gambaran utama kemana Pengadilan Agama Watampone nantinya diarahkan sehingga bisa berkarya secara konsisten, tetap eksis, antisipatif, inovatif dan dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan mengacu pada Cetak Biru Jilid II Mahkamah Agung RI, Pengadilan Agama Watampone mempunyai visi yang secara tekstual dirumuskan sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”
(Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2010 – 2035)



“TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE YANG AGUNG”

Penjelasan :

- Pengadilan Agama menunjukkan institusi yang berada dalam lembaga Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Agama khususnya;
- Watampone menunjukkan lokasi keberadaan Pengadilan Agama;
- Agung menunjukkan suatu keadaan / sifat kehormatan, kebesaran, kemuliaan, keluhuran.

Visi Pengadilan Agama Watampone adalah *break down* dari visi Mahkamah Agung RI, dimana visi tersebut merupakan kondisi obyektif yang diharapkan dapat memotivasi seluruh hakim maupun pegawai Pengadilan Agama Watampone dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Melalui visi ini, ingin menjadikan Pengadilan Agama Watampone sebagai Institusi yang dihormati, dimana di dalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memutus perkara.

❖ Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang

ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Dalam mewujudkan visi sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Agama Watampone telah menetapkan empat misi sebagai berikut :

- 1) Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Watampone.
- 2) Memberikan pelayanan hukum yang cepat, berkualitas dan berkeadilan kepada pencari keadilan.
- 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan dan pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja dan perilaku aparat Pengadilan Agama Watampone.
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Watampone.

2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis

❖ Tujuan

Dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Agama Watampone seperti yang telah dikemukakan terdahulu, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis organisasi.

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Pengadilan Agama Watampone berusaha mengidentifikasi apa yang akan dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dalam memformulasikan tujuan strategis ini dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Pengadilan Agama Watampone untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
Indikator : Persentase para pihak yang percaya terhadap sistem peradilan.
- b) Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
Indikator : Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.
- c) Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Indikator : (1) Persentase perkara prodeo yang diselesaikan; (2) Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan; (3) Persentase perkara Permohonan (*Voluntair*) Identitas Hukum; (4) Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum).

d) Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

Indikator : Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).

❖ Sasaran Strategis

Sasaran strategis yang telah ditetapkan Pengadilan Agama Watampone merupakan penjabaran dari tujuan dan program yang telah ditetapkan. Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan rencana kinerja dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap tahun.

Berikut adalah sasaran strategis (*outcome*) yang hendak dicapai Pengadilan Agama Watampone sebagai berikut :

a) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

Indikator : (1) Persentase sisa perkara perdata agama yang diselesaikan; (2) Persentase perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu; (3) Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali; (4) Index kepuasan pencari keadilan.

b) Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Indikator : (1) Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu; (2) Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi; (3) Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu; (4) Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus.

c) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Indikator : (1) Persentase perkara prodeo yang diselesaikan; (2) Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan; (3)

Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum); (4) Persentase perkara permohonan (*voluntair*) identitas hukum.

d) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Indikator : Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).

Sebagai tolak ukur untuk dapat menentukan keberhasilan dari sasaran strategis diperlukan penetapan suatu indikator kinerja yang disebut indikator kinerja utama. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2.1
Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU)
Pengadilan Agama Watampone

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata Agama yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara perdata agama yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara perdata agama yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Sisa perkara Perdata agama adalah perkara perdata agama yang belum selesai pada tahun sebelumnya. input adalah jumlah sisa perkara perdata agama tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. output adalah jumlah sisa perkara perdata agama yang diselesaikan pada tahun berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Input adalah jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	$\frac{\text{Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding}}{\text{Jumlah Perkara Diputus}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum banding. Input adalah jumlah perkara yang putus dalam jangka waktu triwulanan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu triwulanan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu triwulan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Tidak Diajukan Hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang Diputus pada tahun berjalan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	$\frac{\text{Persentase Perkara yang Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali}}{\text{Jumlah Perkara yang Telah Diputus}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Input adalah jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	Index Kepuasan Pencari Keadilan	$\frac{\text{Jumlah Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan}}{\text{Jumlah Responden Pencari Keadilan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diputus}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus.	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$	Dirjen Badilag dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang Harus Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan}} \times 100\%$	Dirjen Badilag dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum	$\frac{\text{Jumlah Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum yang Diajukan}} \times 100\%$	Ketua Pengadilan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)}}{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang sudah BHT dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti (Dieksekusi)}} \times 100\%$ Catatan : <ul style="list-style-type: none"> adalah persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti. Input adalah jumlah putusan perkara BHT dan dimohonkan untuk dieksekusi pada bulan berjalan. Output adalah jumlah putusan perkara yang telah dieksekusi pada bulan berjalan. Semakin tinggi persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti maka semakin bagus kinerja pengadilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung RI

Arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung tahun 2020-2024 ditetapkan berdasarkan arah kebijakan dan strategi pemerintah, arah kebijakan ini ditetapkan setelah dilakukan evaluasi atas capaian keberhasilan arah kebijakan rencana strategis periode 2015-2019. Sebagai informasi keberhasilan Mahkamah Agung terkait dengan percepatan penyelesaian perkara, penyelesaian perkara secara sederhana, murah dan biaya ringan, pos bantuan hukum, *restorative justice* dan sistem peradilan pidana terpadu sebagai berikut:

- **Penyelesaian Perkara**

Mahkamah Agung memegang peranan yang sangat penting dalam mewujudkan kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat, keberlangsungan suatu negara akan sangat bergantung dari ada atau tidaknya kepastian hukum, terwujudnya kepastian hukum menjadi tugas utama Mahkamah Agung.

Capaian penyelesaian Mahkamah Agung diuraikan berdasarkan tingkatan peradilan, yaitu penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat Banding dan Mahkamah Agung, beban perkara yang harus diselesaikan terdiri dari sisa perkara tahun sebelumnya dan perkara yang diterima pada tahun berjalan. Beban perkara yang harus diselesaikan Pengadilan Negeri se-Indonesia dari tahun 2015-2019 adalah sebanyak 23.860.849 perkara, terdiri dari perkara yang diterima pada tahun berjalan sebanyak 23.826.720 perkara ditambah sisa perkara tahun sebelumnya sebanyak 34.129 perkara. Perkara yang diselesaikan sebanyak 23.799.468 perkara atau 99,74 %, sehingga terdapat sisa perkara sebanyak 61.381 perkara atau 0,3%.

Beban perkara yang harus diselesaikan Pengadilan Agama se-Indonesia dari tahun 2015-2019 adalah sebanyak 2.738.950 perkara, terdiri dari perkara yang diterima pada tahun berjalan sebanyak 2.660.388 perkara ditambah sisa perkara tahun sebelumnya sebanyak 78.562 perkara. Perkara yang diselesaikan sebanyak 2.630.734 perkara atau 96,05 %, sehingga terdapat sisa perkara sebanyak 108.216 perkara atau 4 %.

Beban perkara yang harus diselesaikan Pengadilan Tata Usaha Negara se-Indonesia dari tahun 2015-2019 adalah sebanyak 9.855 perkara, terdiri dari perkara yang diterima pada tahun berjalan sebanyak 10.996 perkara ditambah sisa perkara tahun sebelumnya sebanyak 550 perkara. Perkara yang diselesaikan sebanyak 11.077 perkara atau 95,94 %, sehingga terdapat sisa perkara sebanyak 469 perkara atau 4,1%.

Beban perkara yang harus diselesaikan Pengadilan Militer se-Indonesia dari tahun 2015-2019 adalah sebanyak 15.083 perkara, terdiri dari perkara yang diterima pada tahun berjalan sebanyak 14.759 perkara ditambah sisa perkara tahun sebelumnya sebanyak 324 perkara. Perkara yang diselesaikan sebanyak 14.393 perkara atau 95,43 %, sehingga terdapat sisa perkara sebanyak 690 perkara, atau 4,6%.

Beban perkara yang harus diselesaikan Pengadilan Tinggi se-Indonesia dari tahun 2015-2019 adalah sebanyak 73.328 perkara, terdiri dari perkara yang diterima pada tahun berjalan sebanyak 71.286 perkara ditambah sisa perkara tahun sebelumnya sebanyak 2.042 perkara. Perkara yang diselesaikan sebanyak 68.927 perkara atau 94 %, sehingga terdapat sisa perkara sebesar 4.401 perkara atau 6 %, dari penyelesaian perkara tersebut.

Beban perkara yang harus diselesaikan Pengadilan Tinggi Agama se-Indonesia dari tahun 2015-2019 adalah sebanyak 12.015 perkara, terdiri dari perkara yang diterima pada tahun berjalan sebanyak 11.860 perkara ditambah sisa perkara tahun sebelumnya sebanyak 155 perkara. Perkara yang diselesaikan sebanyak 11.000 perkara atau 91,55 %, sehingga terdapat sisa perkara sebesar 1.015 perkara atau 8,5%.

Beban perkara yang harus diselesaikan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara se-Indonesia dari tahun 2015-2019 adalah sebanyak 5.286 perkara, terdiri dari perkara yang diterima pada tahun berjalan sebanyak 5.124 perkara ditambah sisa perkara tahun sebelumnya sebanyak 162 perkara. Perkara yang diselesaikan sebanyak 5.106 perkara atau 96,59 %, sehingga terdapat sisa perkara sebesar 180 perkara atau 3,5 %.

Beban perkara yang harus diselesaikan Pengadilan Tinggi Militer se-Indonesia dari tahun 2015-2019 adalah sebanyak 2.199 perkara, terdiri dari perkara yang diterima pada tahun berjalan sebanyak 2.312 perkara ditambah sisa perkara tahun sebelumnya sebanyak 67 perkara. Perkara yang diselesaikan sebanyak 2.183 perkara atau 99,27 %, sehingga terdapat sisa perkara sebesar 16 perkara atau 0,8 %.

Beban perkara yang harus diselesaikan Pengadilan Militer Utama dari tahun 2015-2019 adalah sebanyak 180 perkara, terdiri dari perkara yang diterima pada tahun berjalan sebanyak 180 perkara ditambah sisa perkara tahun sebelumnya sebanyak 1 perkara. Perkara yang diselesaikan sebanyak 150 perkara atau 82,87 %, sehingga terdapat sisa perkara sebesar 31 perkara atau 17,2 %.

Beban perkara Kepaniteraan Mahkamah Agung tahun 2015-2019 adalah sejumlah 93.663 perkara terdiri dari perkara yang diterima tahun berjalan sebanyak 80.637 ditambah sisa perkara tahun sebelumnya sebanyak 13.026 perkara. Perkara yang berhasil diselesaikan sejumlah 93.446 perkara atau 99,76 %, sehingga terdapat sisa perkara sebesar 217 perkara atau 0,23 %.

- **Proses berperkara yang sederhana, murah dan biaya ringan**

Dalam rangka mewujudkan azas sederhana, murah dan biaya ringan, Mahkamah Agung RI mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana pada tanggal 7 Agustus 2015. Penyelesaian perkara secara cepat dengan beberapa ketentuan yang ada diantaranya, yaitu gugatan tersebut merupakan gugatan dengan nilai materil maksimal Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), para pihak harus berada dalam domisili wilayah hukum yang sama, waktu penyelesaian tidak boleh melebihi 25 (dua lima) hari. Jumlah perkara yang diselesaikan melalui *Small Claim Court* pada lingkungan Peradilan Umum tahun 2015-2019 sebanyak 14.570 perkara, pada lingkungan Peradilan Agama sebanyak 12.684 perkara.

Disamping itu Mahkamah Agung (MA) telah meluncurkan aplikasi administrasi perkara berbasis online ini merupakan implementasi Peraturan MA No. 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik yang mengatur mulai dari pengguna layanan administrasi perkara, pendaftaran administrasi perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan, dan tata kelola administrasi, pembayaran biaya perkara yang seluruhnya dilakukan secara elektronik/online saat mengajukan permohonan/gugatan perkara perdata, agama, tata usaha negara yang berlaku masing-masing lingkungan peradilan.

Seiring dengan tuntutan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Mahkamah Agung kini mengembangkan aplikasi e-Court ini dengan fitur e-Litigasi, sehingga semua proses penyelesaian perkara dapat dilakukan secara elektronik tanpa hadirnya para pihak di depan pengadilan. Aplikasi e-Litigasi tidak

hanya diberlakukan dalam pendaftaran perkara, pembayaran panjar dan panggilan para pihak, tetapi diberlakukan juga dalam pertukaran dokumen jawab-menjawab, pembuktian, dan penyampaian putusan secara elektronik.

- **Pembebasan Biaya Perkara, Pos Bantuan Hukum, Sidang di Luar Gedung Pengadilan dan Pelayanan Sidang Terpadu**

Pembebasan Biaya Perkara adalah sebuah layanan dimana negara menanggung biaya proses berperkara di pengadilan. Pada tahun 2015-2019, Pengadilan Umum berhasil menyelesaikan 6.797 perkara, Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah berhasil menyelesaikan 81.802 perkara dan Pengadilan Tata Usaha Negara berhasil menyelesaikan 47 perkara.

Pemberian layanan melalui Pos Bantuan Hukum bagi para pencari keadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu karena melalui program ini masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa pemberian informasi, konsultasi dan advis hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara, tahun 2015-2018 untuk lingkungan Peradilan Umum berhasil memberikan jumlah layanan kepada 34.007 orang, sedangkan di tahun 2019 Peradilan Umum berhasil memberikan 80.066 jam layanan. Di lingkungan Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah berhasil memberikan layanan kepada 737.182 orang, sedangkan Peradilan Tata Usaha Negara berhasil memberikan layanan untuk 1.173 orang.

Pelayanan Sidang di Luar Gedung Pengadilan, baik di dalam maupun di luar negeri jumlahnya cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Untuk lingkungan Peradilan Umum jumlah perkara yang diselesaikan melalui sidang di luar pengadilan dari tahun 2015-2019 sebanyak 83.419 perkara. Sedangkan di lingkungan Peradilan Agama sebanyak 256.348 perkara dan Peradilan Militer sebanyak 1.000 perkara.

Pemenuhan akses terhadap keadilan bagi Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri juga dilakukan pada yurisdiksi KJRI. Secara rutin, Pengadilan Agama Jakarta Pusat menyelenggarakan sidang di luar negeri sejak tahun 2011. Pelaksanaan sidang di luar negeri terselenggara atas kerjasama Mahkamah Agung dengan Kementerian Luar Negeri, kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan SK KMA Nomor 084/KMA/SK/V/2011.

Adapun jenis perkara yang disidangkan adalah perkara isbat (penetapan) nikah dalam rangka memperoleh identitas hukum. Dari tahun 2015-2019, total keseluruhan perkara yang disidangkan di luar negeri sebanyak 4.953 perkara. Pelayanan Sidang

Terpadu dilakukan Mahkamah Agung sebagai respon atas tuntutan masyarakat terhadap identitas hukum anak-anak yang belum mempunyai atau kesulitan untuk mendapatkan akte kelahiran. Pelayanan Sidang Terpadu dilaksanakan oleh Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah untuk perkara pengesahan perkawinan dan isbat nikah selama tahun 2015-2019 dilakukan pada 710 lokasi dengan jumlah perkara 27.785 perkara berhasil diselesaikan.

- ***Restoratif Justice***

Sistem Hukum Pidana Indonesia memasuki babak baru, salah satu bentuk pembaharuan yang ada dalam Hukum Pidana Indonesia adalah pengaturan tentang hukum pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah peristiwa, pada saat ini *restorative justice* pada umumnya menyangkut perkara pidana anak, dimana menempatkan anak pelaku kejahatan sebagai korban. Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Poin penting PERMA tersebut bahwa Hakim wajib menyelesaikan persoalan ABH dengan acara Diversi yang merupakan prosedur hukum yang masih baru dalam sistem dan pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Disamping itu juga, PERMA ini memuat tata cara pelaksanaan diversi yang menjadi pegangan hakim dalam penyelesaian pidana anak mengingat belum ada regulasi yang memuat hukum acara khusus diversi Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sesungguhnya, diversi dapat juga digambarkan sebagai suatu sistem dimana fasilitator mengatur proses penyelesaian pihak-pihak yang bertikai untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan sebagai keadilan restoratif. Tradisi dan mekanisme musyawarah mufakat merupakan wujud nyata dalam memperkuat hukum yang hidup dalam masyarakat sejak dulu. Dengan demikian, inti dari keadilan restoratif adalah penyembuhan, pembelajaran moral, partisipasi dan perhatian masyarakat, dialog, rasa memaafkan, tanggungjawab dan membuat perubahan, yang semuanya itu merupakan pedoman bagi proses restorasi dalam perspektif keadilan restoratif. Saat ini seluruh pengadilan hingga tingkat daerah terus menyiapkan sarana dan prasarana untuk merespon dan mendukung implementasi UU Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut. Tidak ada pilihan lain, semua pihak harus konsentrasi dan serius dalam mempersiapkan SDM, sarana dan prasarana untuk mendukung Sistem Peradilan

Pidana Anak terutama Fasilitator, Hakim Peradilan Anak dan Pengadilan sebagai benteng terakhir dalam proses penyelesaian anak berhadapan hukum di Pengadilan.

- **Sistem Peradilan Pidana Terpadu**

Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) yang dibangun Mahkamah Agung diawali dengan pertukaran data perkara pidana antara Kepaniteraan dengan Lembaga Pemasyarakatan. Pertukaran data tersebut meliputi pemberitahuan adanya permohonan kasasi dan penetapan perpanjangan penahanan, Mahkamah Agung. Selama ini pemberitahuan tersebut dilakukan melalui faximile, namun dengan disepakatinya sistem peradilan pidana terpadu maka pemberitahuan dapat dilakukan melalui aplikasi pertukaran data.

Sistem Peradilan Pidana Terpadu mulai tahun 2016 telah berkembang dengan disepakatinya Nota Kesepahaman pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana yang Terpadu antar aparat penegak hukum yang melibatkan Mahkamah Agung; Kemenko Bidang Polhukkam; Polri; Kemenkominfo; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg); dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang dalam pelaksanaannya disinergikan dengan aplikasi MANTRA (Manajemen Integrasi/Informasi dan Pertukaran Data).

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024 tersebut di atas serta dalam rangka mewujudkan visi **Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung**, maka Mahkamah Agung menetapkan sasaran strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Dengan sasaran strategis di atas, Mahkamah Agung memiliki arah kebijakan sebagai berikut :

- Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu,
- Pembatasan perkara kasasi,
- Proses berperkara yang sederhana dan murah,
- Penguatan akses peradilan (prodeo, sidang keliling, dan posbakum),
- Penguatan akses penyelesaian perkara permohonan identitas hukum,

- Penyempurnaan penerapan sistem kamar,
- Peningkatan penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restorative,
- Hak uji materiil,
- Penguatan lembaga eksekusi,
- Keberlanjutan *e-Court*,
- SPPT TI,
- Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan,
- Peningkatan hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas,
- Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal,
- Peningkatan transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

1) Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu

Mahkamah Agung telah mengeluarkan regulasi jangka waktu penyelesaian perkara, baik pada tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali maupun penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding. Regulasi penyelesaian perkara untuk Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan dinyatakan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lama dalam jangka waktu 5 bulan, sedang penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam jangka waktu 3 bulan, tenggang waktu tersebut sudah termasuk penyelesaian minutasasi berkas perkara. Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan surat edaran tersebut, maka untuk Pengadilan Tingkat Pertama apabila penyelesaian perkara melebihi tenggang waktu 5 bulan, maka majelis hakim harus melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama diteruskan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding, sedang untuk penyelesaian perkara Pengadilan Tingkat Banding apabila melebihi tenggang waktu 3 bulan, maka majelis hakim harus melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan diteruskan kepada Ketua Mahkamah Agung. Sementara regulasi penyelesaian perkara untuk tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tentang jangka waktu penanganan perkara di Mahkamah Agung yang mengatur

penanganan perkara kasasi dan peninjauan kembali pada Mahkamah Agung harus diselesaikan dalam jangka waktu 250 hari terhitung mulai penerimaan berkas perkara hingga pengiriman kembali berkas perkara ke pengadilan pengaju. Agar surat keputusan tersebut dalam berjalan dengan efektif dan efisien, maka harus didukung dengan penyusunan standar operasional prosedur, pemanfaatan teknologi informasi perkara dan pelaksanaan monitoring kepatuhan pengelolaan dana dan informasi jangka waktu penanganan perkara untuk dilaporkan kepada Ketua Mahkamah Agung secara berkala. Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara Mahkamah Agung dan Peradilan di bawahnya senantiasa melakukan evaluasi secara rutin melalui laporan perkara.

Disamping regulasi penyelesaian perkara, Mahkamah Agung membuat terobosan untuk penyelesaian perkara perdata yang memenuhi spesifikasi tertentu agar dapat diselesaikan melalui *small claim court* sebagaimana tersebut dalam Peraturan Mahkamah Agung Peraturan MA No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana atau disebut *small claim court*, gugatan perdata ringan dengan proses penyelesaian cepat. *Small claim court* ini dalam rangka menyongsong era perdagangan bebas ASEAN 2015 yang diprediksi akan banyak menimbulkan sengketa perkara-perkara niaga/bisnis skala kecil yang berujung ke pengadilan. Dengan *small claim court* akan dapat mempercepat proses penyelesaian perkara sesuai asas peradilan sederhana, cepat, biaya ringan. Selama ini masyarakat pencari keadilan masih mengeluhkan lamanya proses berperkara di pengadilan, dengan adanya penyelesaian perkara melalui *small claim court*, maka keluhan akan lamanya proses penyelesaian perkara akan bisa segera terselesaikan dan mewujudkan negara demokrasi modern dan meningkatkan pelayanan terbaik bagi masyarakat pencari keadilan. Dengan adanya penyelesaian perkara melalui *small claim court*, perkara perdata kecil yang nilai gugatan maksimal Rp. 200 juta tidak perlu diajukan banding atau kasasi karena putusan pengadilan tingkat pertama sebagai pengadilan tingkat terakhir, proses pembuktiannya sederhana dengan hakim tunggal. Jangka waktu penyelesaian perkara ini tidak lebih dari 25 hari sudah diputuskan.

Selain itu, dua jenis perkara yang tidak bisa diselesaikan dalam *small claim court* yakni perkara yang penyelesaian sengketa dilakukan melalui pengadilan khusus dan perkara sengketa hak atas tanah. Sistem ini mengenal dismissal process, dimana dalam sidang pendahuluan hakim berwenang menilai dan menentukan apakah perkara tersebut masuk kriteria gugatan sederhana. Apabila hakim

berpendapat perkara bukanlah gugatan sederhana, maka dikeluarkan penetapan perkara tidak berlanjut.

Terkait putusan akhir *small claim court*, para pihak dapat mengajukan keberatan paling lambat tujuh hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan. Keberatan ini diputus majelis hakim sebagai putusan akhir, sehingga tidak tersedia upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Seiring dengan perkembangan zaman, banyak pihak yang mengajukan usulan kepada Mahkamah Agung agar besaran gugatan maksimal yang dapat diselesaikan melalui *small claim court* dapat ditinjau kembali, ketentuan batasan maksimal gugatan sebesar 200.000.000 dapat ditungkatkan menjadi 500.000.000. Mahkamah Agung telah mengakomodir masukan dari masyarakat tersebut dengan membentuk kelompok kerja untuk melakukan kajian terhadap *small claim court* untuk dapat dilakukan penyesuaian batasan nilai gugatan.

2) Pembatasan Perkara Kasasi

Kasasi merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan Pengadilan Tinggi. Para pihak dapat mengajukan kasasi bila merasa tidak puas dengan isi putusan Pengadilan Tinggi kepada Mahkamah Agung.

Permohonan Kasasi dimaksudkan untuk membatalkan putusan perkara pada pengadilan tingkat banding maupun putusan perkara pengadilan tingkat pertama, sehingga bila suatu permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan dibawahnya diterima oleh Mahkamah Agung, maka berarti putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena dianggap mengandung kesalahan dalam penerapan hukumnya.

Pemeriksaan kasasi hanya meliputi seluruh putusan hakim yang mengenai hukum, jadi tidak dilakukan pemeriksaan ulang mengenai duduk perkaranya sehingga pemeriksaan tingkat kasasi tidak boleh/dapat dianggap sebagai pemeriksaan tingkat ketiga.

Tingginya jumlah perkara masuk ke Mahkamah Agung 80 % perkara masuk di tingkat banding melakukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dan 90 % berasal dari Peradilan Umum sehingga sulit bagi Mahkamah Agung untuk melakukan pemetaan permasalahan hukum dan mengawasi konsistensi putusan, hal ini disebabkan oleh ketidakpuasan para pencari keadilan terhadap hasil putusan, baik di tingkat pertama

maupun tingkat banding sehingga memicu para pihak melakukan upaya hukum kasasi dan penetapan majelis yang bersifat acak belum sesuai dengan keahlian mengakibatkan penanganan perkara belum sesuai dengan keahlian/latar belakang.

Mahkamah Agung dalam upaya memenuhi tuntutan masyarakat akan terwujudnya kepastian hukum melakukan strategi kebijakan penguatan kualitas putusan perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding melalui peningkatan sumber daya aparatur di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya dengan mengoptimalkan peran Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum serta Pendidikan. Pusdiklat Mahkamah Agung setiap tahun selalu mengembangkan modul pelatihan dalam proses belajar guna meningkatkan, baik secara kuantitas maupun kualitas pendidikan dan pelatihan aparatur, khususnya di bidang teknis peradilan, unsur pengajar dicari orang-orang yang kapabel di bidang teknis peradilan dan setiap selesai mengikuti pendidikan dan pelatihan para peserta dilakukan penilaian secara periodik melalui pimpinan pengadilan masing masing. Disamping peningkatan sumber daya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan, guna pemerataan peserta pendidikan dan pelatihan Mahkamah Agung juga menerapkan strategi bimbingan teknis tersebar yang ditempatkan pada pengadilan tingkat banding dengan diikuti oleh aparatur teknis pengadilan pada pengadilan tingkat pertama masing-masing.

Dengan adanya aparatur pengadilan yang berkualitas maka kepercayaan dan tingkat penerimaan putusan masyarakat atas putusan pengadilan akan menjadi tinggi sehingga diharapkan akan mengurangi ketidakpuasan atas putusan pengadilan baik melalui upaya hukum banding maupun kasasi.

3) Proses berperkara yang sederhana, cepat dan biaya ringan

Prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan adalah salah satu prinsip dalam sistem hukum Indonesia. Namun meskipun berbagai peraturan hukum telah dibuat untuk mendukungnya, prinsip ini masih belum terimplementasi dengan baik. Dari hasil penelitian diketahui bahwa jangka waktu yang telah ditentukan oleh Mahkamah Agung sering kali tidak bisa terealisasi, bahkan jika suatu kasus mencapai Mahkamah Agung, bisa dipastikan bahwa waktu penyelesaian perkara akan memakan waktu yang lama. Tumpukan perkara di Mahkamah Agung merupakan salah satu faktor mengapa penyelesaian perkara begitu lambat. Maka dari itu, perlu diselesaikan terlebih dahulu masalah penumpukan perkara. dan pembatasan perkara ialah suatu

konsep yang banyak dibicarakan untuk mengurangi tumpukan perkara tersebut. Penelitian ini juga menemukan bahwa perkara-perkara yang perlu dibatasi, antara lain:

- a. Perkara perdata (perkara gugatan kecil),
- b. Perkara pidana (perkara pidana ringan seperti perkara dengan ancaman hukuman 1 atau 3 tahun penjara dan termasuk juga denda),
- c. Hukum perkawinan (perkara perceraian),
- d. Perkara Hubungan Industrial.

Dengan aturan pembatasan perkara, maka banyak perkara akan selesai di tingkat banding. Dengan situasi ini, waktu untuk penyelesaian perkara menjadi lebih pendek, dan biaya berperkara otomatis menjadi lebih murah. Jika semua ini bisa diterapkan, maka prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan diharapkan akan terealisasi.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa tingkat keberhasilan mediasi yang menggunakan metode *win-win solution* dan memakan waktu tidak lebih dari 2 bulan tidak lebih dari 20 % sehingga belum efektif sehingga belum secara efektif meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara. Hal ini disebabkan mekanisme prosedur mediasi belum efektif mencapai sasaran karena mediasi belum dilaksanakan secara maksimal di pengadilan, belum semua hakim memperoleh pelatihan tentang mediasi sehingga pemahaman mereka tentang mediasi belum seragam, jumlah hakim terbatas, sehingga mereka lebih fokus pada penyelesaian perkara secara litigasi. Diharapkan kedepan bisa dilakukan penajaman metode rekrutmen calon peserta pelatihan mediasi, meningkatkan sosialisasi manfaat mediasi dan penguatan kerja sama dengan lembaga mediasi di luar pengadilan. Lamanya proses berperkara yang meningkatkan tumpukan perkara, tidak mungkin selesai dengan mediasi saja, terutama perkara perdata dengan nilai gugatan kecil untuk mendukung kepastian dunia usaha diperlukan terobosan hukum acara untuk menyederhanakan dan meringankan biayanya (*small claim court*). Diharapkan kedepan hal ini bisa diupayakan dengan perubahan/revisi RUU Hukum Acara ataupun peraturan dari Mahkamah Agung.

Pada tahun 2018 Mahkamah Agung menorehkan sejarah dengan merilis aplikasi *e-Court* yang mengatur mulai dari pengguna layanan administrasi perkara, pendaftaran administrasi perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan, dan tata kelola administrasi, pembayaran biaya perkara yang seluruhnya dilakukan secara elektronik / online saat mengajukan permohonan/gugatan perkara

perdata, perdata agama, tata usaha negara yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan.

Dengan aplikasi *e-Court* ini dapat memperlancar proses administrasi dan pelayanan peradilan bagi pencari keadilan, selama ini untuk mendaftarkan perkara setiap pemohon/penggugat atau diwakili advokat harus datang ke pengadilan, dengan adanya aplikasi *e-Court*, maka pengguna terdaftar dapat mendaftarkan perkara gugatan secara elektronik dari kantor atau rumah (*e-filing*) sehingga tercipta asas cepat dan biaya ringan. Dengan aplikasi *e-Court* pembayaran biaya perkara semakin ringkas karena terhubung dengan sistem *e-payment* yang pembayaran ditujukan ke rekening pengadilan pada bank melalui saluran pembayaran elektronik yang tersedia.

Tak hanya itu, pemanggilan elektronik (*e-summons*) sangat ringkas dan tanpa dikenakan biaya, sebab, sistem pemanggilan para pihak yang berperkara bisa dilakukan langsung ke alamat domisili elektronik termasuk meniadakan kebutuhan prosedur delegasi dalam hal para pihak ada bertempat tinggal di wilayah berbeda. Prosedur ini hanya bisa ditempuh apabila para pihak menyetujui dilakukan panggilan secara elektronik untuk mengantisipasi kesenjangan yang mungkin terjadi dalam masa awal pengenalan aplikasi ini. Kini pendaftaran perkara perdata secara online ini sudah diterapkan pada 910 pengadilan.

Seiring dengan tuntutan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Mahkamah Agung kini mengembangkan aplikasi *e-Court* ini dengan fitur *e-Litigasi*, sehingga semua proses penyelesaian perkara dapat dilakukan secara elektronik tanpa hadirnya para pihak di depan pengadilan.

Aplikasi *e-Litigasi*, migrasi dari sistem manual ke sistem elektronik tidak hanya dilakukan pada tataran administrasi perkara saja, namun dalam praktek persidangan. Sistem elektronik tidak hanya diberlakukan dalam pendaftaran perkara, pembayaran panjar dan panggilan para pihak, tetapi diberlakukan juga dalam pertukaran dokumen jawab-menjawab, pembuktian, dan penyampaian putusan secara elektronik. Aplikasi *e-Litigasi* selain memperluas cakupan aplikasi sistem elektronik, kehadiran *e-Litigasi* juga membuka lebar praktek peradilan elektronik di Indonesia.

4) Penguatan Akses Peradilan

Terkait dengan penguatan akses pada pengadilan, hal ini diharapkan agar meringankan beban biaya perkara untuk masyarakat miskin dan terpinggirkan serta memberikan kemudahan akses fisik kepada pencari keadilan.

Implementasi kemudahan akses bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dilaksanakan oleh pengadilan tingkat pertama melalui kegiatan pembebasan biaya perkara, pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan, sidang terpadu dan pos layanan bantuan hukum. Pembebasan biaya perkara kepada orang yang tidak mampu dengan menunjukkan implementasinya sangat mudah, untuk mengetahui dikabulkan tidaknya para pihak untuk berperkara secara cuma-cuma harus melalui putusan sela pengadilan, maka sekarang implementasinya sangat mudah, para pihak pada saat mengajukan perkara cukup melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu, Kartu Keluarga Miskin atau Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa Diketahui Camat.

Implementasi pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan diperuntukkan bagi masyarakat yang menemui kesulitan akses datang ke gedung pengadilan dikarenakan jauhnya jarak tempuh masyarakat ke gedung pengadilan atau karena adanya kesulitan.

Pelaksanaan sidang terpadu antara Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ini diperuntukkan bagi masyarakat yang belum mempunyai Akte Kelahiran dikarenakan adanya masalah pada pernikahan orang tuanya sehingga diperlukan adanya pengesahan nikah orang tuanya.

Pos layanan bantuan hukum merupakan suatu layanan yang dilakukan oleh pengadilan untuk kemudahan akses bagi masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan advis hukum, layanan bantuan hukum ini dibatasi untuk memberikan jasa konsultasi bagi masyarakat yang tidak mampu atau masyarakat yang tidak faham akan hukum. Layanan bantuan hukum ini sangat membantu dan mempermudah masyarakat pencari keadilan untuk memperoleh kepastian hukum yang berkeadilan. Layanan bantuan hukum di pengadilan dibatasi pada layanan non litigasi berupa advis atau konsultasi terkait dengan tata cara berperkara di pengadilan. Bantuan hukum ini tidak bersifat litigasi yang mendampingi para pihak berperkara berhadapan hukum di dalam sidang pengadilan, bantuan hukum litigasi ini menjadi ranah kewenangan Kementerian Hukum dan HAM.

5) Penguatan akses penyelesaian perkara permohonan identitas hukum

Identitas hukum merupakan hak bagi setiap warga negara, konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum, maka negara harus hadir mempermudah akan adanya kepastian hukum bagi warga negara. Salah satu kepastian hukum adalah

adanya kepastian bagi setiap anak mempunyai akte kelahiran. Hal ini sangat penting dikarenakan setiap anak akan melakukan aktivitas harus ada kepastian hukum terkait status anak tersebut.

Bagi anak yang mempunyai akte kelahiran, maka termasuk salah satu syarat untuk memperoleh akte kelahiran adalah adanya akte nikah kedua orangtuanya. Guna memudahkan masyarakat mempunyai akte nikah, maka harus dilakukan pendaftaran permohonan perkara isbat nikah, karena bisa membantu masyarakat dapat melakukan pengurusan dan mencari identitas secara hukum/pencatatan perkawinan maupun kelahiran bahwa pernikahan yang tidak terdaftar secara resmi, maka ketika mempunyai anak tidak bisa dibuatkan akta kelahiran, karena salah satu persyaratan untuk membuat akta kelahiran harus melampirkan buku nikah. Kegiatan kepastian hukum dilakukan dengan melakukan sidang terpadu yang dilakukan oleh 3 instansi yaitu Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil.

Masyarakat yang tidak mempunyai akta dan ketika mempunyai anak ingin diakui secara hukum, maka dengan adanya pelayanan terpadu yang melibatkan Kementerian Agama, Pengadilan Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil dapat mengeluarkan buku nikah, sehingga masyarakat bisa terbantu. Usianya bervariasi, dari mulai yang paling muda hingga yang paling tua. Dia juga menyebutkan bahwa di antara mereka ada yang sudah nikah siri selama bertahun-tahun, bahkan rata-rata sudah memiliki anak dan cucu.

Dengan kondisi ini, maka kewajiban Pemerintah untuk membantu masyarakat dalam memenuhi hak-haknya untuk memiliki dokumen kependudukan, karena kalau tidak ada buku nikah, maka akan sulit menerbitkan akta kelahiran anak dan administrasi lainnya yang memerlukan buku nikah, makanya ini sangat penting sekali. Kegiatan pelayanan terpadu sidang isbat nikah ini sebagai kesempatan untuk memiliki kepastian identitas hukum dan mewujudkan tertib administrasi kependudukan. Jangan malu untuk mengikuti sidang isbat nikah, karena sidang isbat nikah termasuk penting dalam pengurusan dan mencari identitas hukum/ pencatatan perkawinan maupun kelahiran. Disamping menjadi kewajiban Pemerintah untuk membantu masyarakat dalam memenuhi hak-haknya untuk memiliki dokumen kependudukan, karena kalau tidak ada buku nikah maka akan sulit menerbitkan akta kelahiran anak dan administrasi lainnya yang memerlukan buku nikah sebagai identitas hukum / pencatatan perkawinan maupun kelahiran.

6) Penyempurnaan Sistem Kamar

Terkait dengan penerapan sistem kamar secara konsisten, maka diharapkan :

- Hakim dapat mengembangkan kepakaran dan keahlian dalam mengadili perkara,
- Meningkatkan produktivitas dalam pemeriksaan perkara,
- Mengurangi disparitas putusan,
- Memudahkan pengawasan putusan.

Pelaksanaan sistem kamar pada Mahkamah Agung tidak didasari pada pengelompokan lingkungan peradilan, namun didasarkan pada bidang hukum dan jenis perkara, yaitu:

- Kamar Pidana
- Kamar Perdata
- Kamar Agama
- Kamar Militer
- Kamar Tata Usaha Negara

7) Peningkatan penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restoratif

Keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan/atau keseimbangan bagi masyarakat. Keadilan restoratif merupakan sebuah pendekatan untuk membuat pemindahan dan pelembagaan menjadi sesuai dengan keadilan, bahwa memang keadilan itu harus ditegakkan dan dijunjung tinggi. Penegakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat memiliki arti penting dalam salah satu upaya membangun peradaban bangsa yang tinggi dan bermartabat. Keadilan restoratif dapat diartikan sebagai pemulihan keadilan bagi korban dan pelaku tindak pidana. Pengertian ini berkembang setelah dimasukkan dalam sistem peradilan pidana, sehingga pengertiannya menjadi proses penyelesaian yang sistematis atas tindak pidana yang menekankan pada pemulihan atas kerugian korban dan atau masyarakat sebagai akibat perbuatan pelaku. Dalam proses penyelesaian ini melibatkan korban dan pelaku secara langsung dan aktif.

Saat ini implementasi keadilan restoratif didominasi oleh perkara tindak pidana anak yang pelaksanaan diatur dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana, sesuai dengan pasal 6, mempunyai tujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses pengadilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Di dalam proses peradilan pidana konvensional dikenal adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban, sedangkan restorasi memiliki makna yang lebih luas. Restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Karena proses pemidanaan konvensional tidak memberikan ruang kepada pihak yang terlibat, dalam hal ini korban dan pelaku untuk berpartisipasi aktif dalam penyelesaian masalah mereka.

Tujuan dari keadilan restoratif adalah mendorong terciptanya peradilan yang adil dan mendorong para pihak untuk ikut serta didalamnya. Memberdayakan korban, dimana pelaku didorong agar memperhatikan pemulihan. Keadilan restoratif mementingkan terpenuhinya kebutuhan material, emosional, dan sosial sang korban. Keberhasilan keadilan restoratif, diukur oleh sebesar apa kerugian yang telah dipulihkan pelaku, bukan diukur oleh seberat apa pidana yang dijatuhkan hakim. Intinya, sedapat mungkin pelaku dikeluarkan dari proses pidana dan dari penjara. Munculnya sebuah ide *restorative justice* sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial. Penyebabnya, pihak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik. Korban tetap saja menjadi korban, pelaku yang dipenjara juga memunculkan persoalan baru bagi keluarga dan sebagainya.

Ciri yang menonjol dari *restorative justice*, kejahatan ditempatkan sebagai gejala yang menjadi bagian tindakan sosial dan bukan sekadar pelanggaran hukum pidana. Kejahatan dipandang sebagai tindakan yang merugikan orang dan merusak hubungan sosial. Berbeda dengan hukum pidana yang telah menarik kejahatan sebagai masalah negara. Hanya negara yang berhak menghukum, meskipun sebenarnya komunitas adat bisa saja memberikan sanksi. Sistem pemenjaraan sebagai pelampiasan kebencian masyarakat yang diterima dan dijalankan negara. Pendekatan keadilan restoratif sangatlah ideal, implementasi di Indonesia yang harus dilihat ulang. Konsep peradilan dengan pendekatan keadilan restoratif ketika akan diimplementasikan di Indonesia butuh kesiapan badan atau instansi sebagai perangkat pelaksana yang menjalankannya termasuk perspektif SDM Mahkamah Agung.

Pendekatan keadilan restoratif dilakukan melalui mekanisme diversi, dimana adanya proses upaya perdamaian antara kedua belah pihak antara pelaku dengan korban. Konsep ini sebaiknya tidak diterapkan kepada semua perkara. Setiap perkara memiliki keunikan, maka penyelesaiannya pun sebaiknya juga memperhatikan keunikan tersebut. Dengan adanya keadilan restoratif ini, maka akan mengurangi beban kerja lembaga pemasayarakatan dalam melakukan tugas pembinaan pada para terpidana.

Dalam rangka efektifitas pelaksanaan *restorative justice*, Mahkamah Agung akan melakukan kajian dan diskusi dengan pihak-pihak berkepentingan seperti Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan dan Kepolisian untuk mencari satu kesepakatan agar implementasi *restorative justice* ini dapat berjalan dengan optimal. Reformulasi asas keadilan restoratif dalam hukum pidana di Indonesia perlu dilakukan, khususnya terhadap Buku I KUHP sebagai aturan umum penegakan hukum pidana, pengertian asas *restorative justice* dalam hukum pidana materiil di Indonesia dalam RUU KUHP perlu untuk dilakukan di masa yang akan datang, disamping itu Mahkamah Agung juga memandang perlu diklat terpadu antar aparat penegak hukum terkait dengan penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan *restorative justice*.

Reformulasi asas *restorative justice* dalam hukum pidana di Indonesia di masa mendatang menunjukkan sejumlah indikator ke arah suatu peradilan pidana yang akan mengedepankan keseimbangan kepentingan negara, masyarakat, dan korban. Hal ini sebagai model yang mencerminkan nilai-nilai ideologi dan nilai sosiokultural masyarakat Indonesia yang bercirikan serasi, selaras, dan keseimbangan, sehingga perlu dilakukan penambahan pengaturan terhadap beberapa hal. Salah satunya batas penerapan asas keadilan restoratif tidak hanya terbatas pada tindakan pidana ringan, tetapi juga diterapkan pada tindak pidana berat seperti pembunuhan.

Batasan terhadap penerapan asas keadilan restoratif idealnya dikecualikan terhadap tindak pidana yang sangat membahayakan atau merugikan masyarakat, perekonomian negara, pengaturan kesepakatan perdamaian secara tertulis sebagai bentuk penyelesaian perkara pidana di luar proses sehingga dapat dirumuskan menjadi dasar hukum gugurnya kewenangan tuntutan penuntut umum. Hal-hal yang harus disepakati antara Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan dan Kepolisian diantaranya pengaturan adanya peluang menerapkan diskresi di tingkat penyidikan dan penuntutan. Penerapan asas keadilan restoratif dalam proses

penegakan hukum pidana dapat dikonstruksikan dalam bentuk diskresi oleh Kepolisian dan atau Kejaksaan pada tahap pra persidangan.

Terkait dengan Mahkamah Agung, pada tahap persidangan, majelis hakim berdasarkan kewenangannya dapat mendamaikan pihak pelaku dan korban. Apabila terjadi perdamaian, maka hal tersebut dijadikan pertimbangan dalam hubungannya terhadap ide pengaturan pengampunan oleh hakim, pada tahap pelaksanaan pidana, asas keadilan restoratif dapat diwujudkan dengan pengaturan penerapan syarat mengikuti program rehabilitasi disesuaikan dengan tindak pidana yang dilakukan pelaku.

8) Hak Uji Materiil

Istilah *Judicial Review* di Mahkamah Agung disebut dengan istilah Hak Uji Materiil (HUM), yaitu hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan Peraturan perUndang-Undangan di bawah Undang-Undang terhadap Peraturan perUndang-Undangan tingkat lebih tinggi. (Pasal 1 Ayat (1) PERMA No. 1/2011 tentang Hak Uji Materiil. Kewenangan *judicial review* pada Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perUndang-Undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang.

Pasal 31 A UU No. 3/2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 14/1985 tentang Mahkamah Agung permohonan pengujian peraturan perUndang-Undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia.

- a. Permohonan Uji Materiil dalam PERMA No. 1 Tahun 2011 disebut dengan istilah Permohonan Keberatan,
- b. Permohonan Keberatan adalah suatu permohonan yang berisi keberatan terhadap berlakunya suatu peraturan perUndang-Undangan yang diduga bertentangan dengan suatu peraturan perUndang-Undangan tingkat lebih tinggi yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk mendapatkan putusan.

Pasal 31A Ayat (2) UU No. 3/2009, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perUndang-Undangan di bawah Undang-Undang, yaitu :

- a. Perorangan warga negara Indonesia,

- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang, atau badan hukum publik atau badan hukum privat.

Para Pihak dalam PERMA No. 1 Tahun 2011 disebut dengan Pemohon Keberatan.

- a. Pemohon Keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan.
- b. Termohon adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan peraturan perUndang-Undangan.

Pasal 31A Ayat (3) UU No. 3/2009, permohonan sekurang-kurangnya harus memuat :

- a. Nama dan alamat pemohon,
- b. Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa :
 - 1) Materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perUndang-Undangan di bawah Undang-Undang dianggap bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan yang lebih tinggi; dan/atau
 - 2) Pembentukan peraturan perUndang-Undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; dan
- c. Hal-hal yang diminta untuk diputus.
 - 1) Permohonan Keberatan diajukan ke Mahkamah Agung dengan cara langsung ke Mahkamah Agung atau melalui Pengadilan Negeri yang membawahi wilayah tempat Pemohon.
 - 2) Permohonan Keberatan dibuat rangkap sesuai keperluan dengan menyebutkan secara jelas alasan-alasan sebagai dasar keberatan dan wajib ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya.

Setelah pemohon membayar biaya permohonan hak uji materiil, maka :

- a. Panitera Mahkamah Agung memeriksa kelengkapan berkas dan apabila terdapat kekurangan dapat meminta langsung kepada Pemohon Keberatan atau Kuasanya yang sah,
- b. Panitera Mahkamah Agung wajib mengirimkan salinan permohonan tersebut kepada pihak Termohon setelah terpenuhi kelengkapan berkasnya,
- c. Termohon wajib mengirimkan atau menyerahkan jawabannya kepada Panitera Mahkamah Agung dalam waktu 14 hari sejak diterima salinan permohonan tersebut.

Sesuai dengan pasal 31A Ayat (4-10) UU No. 3/2009 :

- a. Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan,
- b. Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa pemohon atau permohonannya tidak memenuhi syarat, amar putusan menyatakan permohonan tidak diterima,
- c. Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.

Pasal 31A Ayat (4-10) UU No. 3/2009 :

- a. Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), amar putusan menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari peraturan perUndang-Undangan di bawah Undang-Undang yang bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan yang lebih tinggi,
- b. Putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus dimuat dalam Berita Negara atau Berita Daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal putusan diucapkan.

Pasal 31A Ayat (4-10) UU No. 3/2009 :

- a. Dalam hal peraturan perUndang-Undangan di bawah Undang-Undang tidak bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan yang lebih tinggi dan/atau tidak bertentangan dalam pembentukannya, amar putusan menyatakan permohonan ditolak,
- b. Ketentuan mengenai tata cara pengujian peraturan perUndang-Undangan di bawah Undang-Undang diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung.

Ruang lingkup Pengujian Permohonan HUM meliputi pengujian formil dan materil. Permohonan hak uji materil dilakukan dikarenakan :

- Peraturan perUndang-Undangan yang digugat bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi,
- Peraturan perUndang-Undangan yang digugat bertentangan dengan Asas-asas Peraturan PerUndang-Undangan :
 - ✓ Lex spesialis derogat lex generalis,
 - ✓ Undang-Undang yang bersifat khusus mengesampingkan Undang-Undang yang bersifat umum,

- ✓ Lex posteriori derogat legi priori.
- ✓ Undang-Undang yang lama dinyatakan tidak berlaku apabila ada Undang-Undang yang baru yang mengatur hal yang sama.
- ✓ Lex Superior derogat legi inferiori.
Hukum yang lebih tinggi derajatnya mengesampingkan hukum / peraturan yang derajatnya dibawahnya.

Permasalahan yang dihadapi :

1. Pihak Pemohon tidak lengkap dalam pengajuan bukti, permohonan seadanya sehingga menyulitkan majelis hakim dalam memeriksa perkara, termasuk dalam hal perlunya keterangan ahli, supaya para pihak menyampaikan keterangan ahli secara tertulis,
2. Termohon sering terlambat mengajukan jawaban dan bukti,
3. Berkaitan dengan putusan HUM yang dikabulkan harus diumumkan dalam berita negara, dan mengenai pengumuman tersebut menelan biaya sampai dengan belasan juta rupiah (tergantung jumlah kalimat/lembar putusan), sementara biaya perkara HUM saat ini adalah Rp1.000.000. (satu juta rupiah).
4. Kurangnya tingkat kepatuhan pejabat dalam melaksanakan putusan HUM.
Sehubungan dengan kendala tersebut Mahkamah Agung akan melakukan kajian baik terkait dengan kepastian hukum putusan hak uji materiil maupun terkait dengan bisnis proses pemeriksaan hak uji materiil.

9) Penguatan lembaga eksekusi

Eksekusi merupakan bagian terpenting dalam proses penyelesaian perkara, karena putusan yang telah berkekuatan hukum tetap menjadi tidak ada artinya jika pada akhirnya tidak bisa dilaksanakan (*non executable*). Dalam praktiknya, proses eksekusi seringkali menghadapi kendala yang diakibatkan oleh banyak hal misalnya amar putusan yang kurang begitu jelas dalam menguraikan diktum perintah yang harus dilaksanakan, posisi ketua pengadilan sebagai pelaksana eksekusi yang seringkali mengalami *conflict of interest* karena ketua pengadilan juga adalah hakim, adanya upaya-upaya untuk menghambat proses eksekusi dari pihak termohon eksekusi, kesiapan aparaturnya pengadilan dan pihak keamanan dalam menghadapi gangguan di lapangan, termasuk juga kondisi hukum acara eksekusi yang selama ini menjadi sandaran dalam praktik sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini.

Dari beberapa persoalan di atas, dapat kita petakan bahwa problematika eksekusi dalam perkara perdata terkait dengan faktor internal dan faktor eksternal dengan uraian sebagai berikut :

❖ **Faktor Internal**

1. Keberadaan ketua pengadilan sebagai pejabat yang memimpin pelaksanaan eksekusi berdasarkan hukum acara perdata menjadi persoalan besar, hal itu didasarkan pada alasan bahwa ketua pengadilan juga adalah hakim. Artinya bukan tidak mungkin bahwa yang akan dieksekusi tersebut adalah putusannya sendiri, sehingga hal ini akan menimbulkan persepsi yang kurang baik dari pihak termohon eksekusi. Selain itu keberadaan ketua pengadilan sebagai pejabat yang memimpin pelaksanaan eksekusi akan sangat berisiko jika perkara yang dieksekusi melibatkan pihak-pihak pemerintah atau melibatkan masyarakat banyak.
2. Proses eksekusi di lapangan akan dijalankan oleh Panitera dan Juru Sita beserta petugas pengadilan. Seringkali pihak petugas yang terjun ke lapangan tidak begitu mampu untuk mengendalikan situasi di lapangan saat proses eksekusi dilakukan sehingga menjadi kendala besar ketika ada penghadangan-penghadangan dari pihak tereksekusi. Dalam praktiknya petugas pengadilan selalu meminta bantuan pihak keamanan (polisi atau TNI) untuk mengawal pelaksanaan eksekusi, namun pada prinsipnya yang akan menentukan berjalan atau tidaknya proses eksekusi tersebut adalah panitera pengadilan. Pengadilan tidak memiliki personil khusus yang memadai untuk melaksanakan eksekusi karena pejabat-pejabat yang disebutkan oleh Undang-Undang untuk menjalankan eksekusi di lapangan tidak secara khusus bertugas untuk itu, artinya mereka memiliki tugas dan fungsi lain selain dari pelaksanaan eksekusi, padahal seharusnya eksekusi menjadi tugas yang harus dijalankan oleh petugas pengadilan yang secara khusus untuk menjalankan pelaksanaan eksekusi.
3. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, diatur ada tiga kelompok jabatan yaitu jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional. Jabatan panitera dan juru sita pada pengadilan termasuk kategori kelompok jabatan fungsional, namun kondisi yang ada pola kenaikan pangkatnya belum menggunakan angka kredit.

❖ **Faktor Eksternal:**

1. Dalam pelaksanaan eksekusi pengadilan selalu membutuhkan bantuan dari pihak keamanan seperti polisi dan TNI, namun dalam beberapa kasus justru kedua

lembaga tersebut menjadi pihak dalam perkara yang memerlukan eksekusi, sehingga pengadilan kesulitan untuk melaksanakan putusan tersebut.

2. Kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah sehingga hal ini juga menjadi kendala yang berarti bagi tingkat keberhasilan proses eksekusi di lapangan. Meskipun eksekusi adalah bentuk upaya paksa yang tidak boleh disandarkan pada kehendak sukarela pihak-pihak, namun kesadaran masyarakat tetap menjadi bagian penting karena efektivitas penegakan hukum selalu berkorelasi positif dengan kesadaran hukum masyarakat.

Rencana kedepan agar putusan perkara perdata dapat berjalan dengan efektif perlu ada kajian khusus tentang apakah masih relevan saat ini bahwa proses eksekusi dilaksanakan di bawah kepemimpinan ketua pengadilan dan sekaligus membuka wacana dan gagasan baru untuk membentuk lembaga khusus yang bertugas untuk melaksanakan eksekusi dalam perkara perdata dengan membuat lembaga khusus di bawah Mahkamah Agung yang khusus bertugas untuk melaksanakan eksekusi perkara perdata.

10) Keberlanjutan *e-Court*

Mahkamah Agung (MA) telah meluncurkan aplikasi pengadilan elektronik (*e-Court*) pada tahun 2018, aplikasi administrasi perkara berbasis online ini merupakan implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

Aplikasi *e-Court* mengatur mulai dari pengguna layanan administrasi perkara, pendaftaran administrasi perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan, dan tata kelola administrasi, pembayaran biaya perkara yang seluruhnya dilakukan secara elektronik/online saat mengajukan permohonan/gugatan perkara perdata, perdata agama, tata usaha negara yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan.

Dengan aplikasi *e-Court* ini dapat memperlancar proses administrasi dan pelayanan peradilan bagi pencari keadilan, selama ini untuk mendaftarkan perkara setiap pemohon/penggugat atau diwakili advokat harus datang ke pengadilan, dengan adanya aplikasi *e-Court*, maka pengguna terdaftar dapat mendaftarkan perkara gugatan secara elektronik dari kantor atau rumah (*e-filing*) sehingga tercipta asas cepat dan biaya ringan. Dengan aplikasi *e-Court* pembayaran biaya perkara semakin

ringkas karena terhubung dengan sistem *e-payment* yang pembayaran ditujukan ke rekening pengadilan pada bank melalui saluran pembayaran elektronik yang tersedia.

Tak hanya itu, pemanggilan elektronik (*e-summons*) sangat ringkas dan tanpa dikarenakan biaya, sebab, sistem pemanggilan para pihak yang berperkara bisa dilakukan langsung ke alamat domisili elektronik termasuk meniadakan kebutuhan prosedur delegasi dalam hal para pihak ada bertempat tinggal di wilayah berbeda. Prosedur ini hanya bisa ditempuh apabila para pihak menyetujui dilakukan panggilan secara elektronik untuk mengantisipasi kesenjangan yang mungkin terjadi dalam masa awal pengenalan aplikasi ini. Kini pendaftaran perkara perdata secara online ini sudah diterapkan pada 910 pengadilan.

Seiring dengan tuntutan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Mahkamah Agung kini mengembangkan aplikasi *e-Court* ini dengan fitur *e-Litigasi*, sehingga semua proses penyelesaian perkara dapat dilakukan secara elektronik tanpa hadirnya para pihak di pengadilan.

Tahun 2019 merupakan momen penting dengan adanya perubahan paradigma penyelesaian perkara perdata secara manual berubah secara keseluruhan berbasis teknologi informasi dengan diterapkan *e-Litigasi*. Aplikasi *e-Litigasi* migrasi dari sistem manual ke sistem elektronik tidak hanya dilakukan pada tataran administrasi perkara saja, namun dalam praktek persidangan. Sistem elektronik tidak hanya diberlakukan dalam pendaftaran perkara, pembayaran panjar dan panggilan para pihak, tetapi diberlakukan juga dalam pertukaran dokumen jawab-menjawab, pembuktian, dan penyampaian putusan secara elektronik. Aplikasi *e-Litigasi* selain memperluas cakupan aplikasi sistem elektronik, kehadiran *e-Litigasi* juga membuka lebar praktek peradilan elektronik di Indonesia. Hal ini tergambar dengan setidaknya dua indikator selain yang disebutkan sebelumnya.

Pertama, *e-Litigasi* memperluas cakupan subyek hukum yang dapat memanfaatkan sistem peradilan elektronik. Semula hanya untuk para advokat sebagai Pengguna Terdaftar, hingga mencakup juga pengguna lain yang meliputi Jaksa selaku Pengacara Negara, Biro Hukum Pemerintah/TNI, Polri, Kejaksaan RI, Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk badan hukum, dan kuasa insidentil yang memenuhi syarat sebagai pengguna Sistem Informasi Peradilan.

Kedua, pemanfaatan *e-Litigasi* tidak hanya untuk persidangan di tingkat pertama, tetapi juga bisa dilakukan untuk upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali terhadap perkara yang menggunakan *e-Litigasi* pada tingkat

pertama, berbagai manfaat yang dapat dinikmati oleh masyarakat pencari keadilan jika menggunakan *e-Litigasi*, yaitu :

- a) Menjadikan sistem peradilan lebih sederhana dan lebih cepat. Para pihak berperkara juga tidak perlu berlama-lama antri menunggu persidangan yang selama ini sering dikeluhkan, sehingga proses persidangan juga menjadi lebih cepat,
- b) Sistem ini dapat menjembatani kendala geografis Indonesia yang sangat luas dan terdiri dari bentangan ribuan pulau,
- c) Jumlah layanan dukungan manajemen eselon I, layanan perkantoran, dan layanan sarana dan prasarana menekan biaya perkara karena proses peradilan dilaksanakan secara elektronik, seperti biaya pemanggilan, kehadiran di persidangan untuk jawab menjawab, pembuktian maupun mendengarkan pembacaan putusan,
- d) Sistem elektronik meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Sistem *e-Litigasi* membatasi interaksi langsung antara pengguna layanan peradilan dengan hakim dan aparat peradilan, dengan mengurangi kedatangan pengguna layanan ke pengadilan serta mengkanalisasi cara berinteraksi, sehingga meminimalisir kemungkinan penyimpangan etik maupun pelanggaran hukum.

Mahkamah Agung menyatakan bahwa kehadiran *e-Litigasi* meredesain praktek peradilan Indonesia setara dengan praktik peradilan di negara-negara maju. Perubahan sistem peradilan dengan menu *e-Litigasi* ini disadari membutuhkan proses dan menghadapi Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya pada tantangan yang tidak mudah. Karena itu, untuk sementara aplikasi ini akan diterapkan pada 13 pengadilan percontohan, yang terdiri dari 6 Pengadilan Negeri, 4 Pengadilan Agama dan 3 Pengadilan Tata Usaha Negara. Diharapkan pada tahun 2020 seluruh pengadilan di Indonesia sudah menerapkan *e-Litigasi*.

Tahun 2020-2024 aplikasi *e-Court* ini akan dikembangkan dengan persidangan secara online atau *e-Litigasi*, pengembangan aplikasi *e-Litigasi* masih diperuntukkan untuk perkara perdata. Kedepan aplikasi *e-Litigasi* juga akan diterapkan pada penyelesaian perkara pidana, sehingga harus dilakukan penyesuaian proses bisnis pada hukum acara pidana ke dalam aplikasi ini. Dengan semaraknya perkara perdata yang diajukan melalui *e-Court* dan diterapkan pemeriksaan persidangan dengan *e-Litigasi*, maka Mahkamah Agung harus menyiapkan sarana dan prasana pendukung

pelaksanaan persidangan elektronik. Dengan diterapkannya *e-Court* ini diharapkan ke depan semua administrasi penyelesaian perkara di pengadilan juga harus dikembangkan dari manual ke elektronik, termasuk penyampaian/pemberitahuan salinan putusan. Disamping itu, Mahkamah Agung kedepan akan mengembangkan pengadilan elektronik ini dapat mengakomodir penyelesaian perkara Niaga dan Kepailitan agar dapat diselesaikan melalui aplikasi *e-Court*.

Dengan adanya *e-Court* harapan penyelesaian perkara dapat dilakukan secara cepat, sederhana dan biaya ringan akan segera terwujud. Namun optimalisasi pelaksanaan *e-Court* pada pengadilan banyak menemui kendala khususnya pada Pengadilan Agama, para pihak berperkara pada umumnya masyarakat menengah kebawah yang tidak memahami akan teknologi informasi.

11) SPPT TI

Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) meniscayakan institusi penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan, memiliki jalinan sistem informasi yang erat. Praktek yang dilakukan di berbagai negara, para penegak hukum telah mengakui kebutuhan untuk pertukaran informasi secara elektronik diantara mitranya tersebut. Indonesia pun menyadari pentingnya mewujudkan SPPT. Hal ini terlihat dalam RJPMN 2015-2019, yang menjadikan SPPT menjadi salah satu prioritasnya.

SPPT Mahkamah Agung dengan aparat penegak hukum Sistem Peradilan Pidana yang Terpadu (SPPT) atau Integrated Criminal Justice System (ICJS) SPPT merupakan instrumen hukum yang sangat penting dalam kerangka penegakan hukum pidana. Sistem Peradilan Pidana Terpadu merupakan sistem yang menunjukkan proses keterkaitan antar instansi yang berwenang manangani perkara pidana. Nota kesepahaman pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Terpadu antar aparat penegak hukum telah ditandatangani pada tanggal 28 Januari 2016 yang melibatkan Mahkamah Agung, Kemenko Bidang Polhukam, Polri, Kemenkominfo, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg), dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang dalam pelaksanaannya disinergikan dengan aplikasi MANTRA (Manajemen Integrasi / Informasi dan Pertukaran Data).

Saat ini SPPT sudah diterapkan pada 115 pengadilan dengan 5 komponen pertukaran data meliputi Penetapan Majelis Hakim, Penunjukan Panitera Pengganti, Penetapan Hari Sidang, Petikan Putusan dan Salinan Putusan. Pada tahun 2020

direncanakan SPPT pada lingkungan Mahkamah Agung dapat diterapkan pada 210 pengadilan dengan 22 data yang dapat dipertukarkan meliputi Penetapan Majelis Hakim, Penunjukan Panitera Pengganti, Penetapan Hari Sidang Pertama, Penetapan Penahanan (PEN.7-1), Penetapan Perpanjangan Penahanan (PEN.7-11), Penetapan Perpanjangan Pasal 29 (PEN.7-20), Petikan Putusan Pengadilan, Salinan Putusan pengadilan, Akta Pemohonan Banding (AMB), Akta Pencabutan Banding (ACB), Penetapan Penahanan Hakim Banding (PEN.7-21), Penetapan Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi (PEN.7-22), Penetapan Perpanjangan Penahanan Banding Pasal 29 (PEN.7-23), Petikan Putusan Banding, Salinan Putusan Banding, Akta Permohonan Kasasi (AMK), Akta Pencabutan Kasasi (ACK), Penetapan Penahanan Hakim Kasasi (PEN.7-24), Penetapan Perpanjangan Penahanan Kasasi (PEN.7-25), Penetapan Perpanjangan Penahanan Hakim Pasal 29 (PEN.7-26), Petikan Putusan Kasasi dan Salinan Putusan Kasasi.

Pada tahun 2021 direncanakan pertukaran data yang dapat dilakukan melalui aplikasi SPPT dapat meliputi perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana anak dan tindak pidana narkoba. Pada perkara tindak pidana korupsi pertukaran data yang dipertukarkan meliputi 22 data seperti tersebut di atas. Sedang untuk perkara tindak pidana anak, data yang dipertukarkan meliputi Penetapan Diversi, Pemberitahuan Musyawarah, Penetapan Penghentian Pemeriksaan dan Surat Permohonan Assesment.

Guna efektifitas dan kelancaran pelaksanaan SPPT, maka pada tahun 2021-2024 harus dilakukan monitoring, evaluasi dan pendampingan secara berkala, peningkatan sumber daya manusia menjadi pendukung utama keberhasilan pelaksanaan SPPT pada pengadilan. Pelaksanaan SPPT tidak dapat berjalan dengan optimal apabila tidak dilakukan rapat koordinasi secara berkala antar lembaga penegak hukum, peningkatan sumber daya manusia pengelola SPPT antar aparat penegak hukum menjadi komponen sangat penting. Direncanakan periode tahun 2020-2024 sistem ini dapat diterapkan pada seluruh pengadilan, sehingga diharapkan transparansi data penyelesaian perkara pidana antar aparat menegak hukum dapat terjalin dengan baik.

12) Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan

Hakim dan aparaturnya yang bernaung di bawah Badan Peradilan dituntut untuk senantiasa meningkatkan dan memperluas wawasan serta keahliannya. Peningkatan kapasitas profesi akan mendorong meningkatnya kualitas penyelenggaraan peradilan dan pelayanan hukum kepada masyarakat. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan kepuasan dan kepercayaan terhadap Badan Peradilan. Salah satu caranya adalah dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang komprehensif, terpadu, dan sinergis dengan kebutuhan Badan Peradilan dan nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Selain itu, sistem rekrutmen juga harus dilihat sebagai bagian tak terpisahkan dari sistem pendidikan dan pelatihan, dalam rangka mengelola kualitas SDM Badan Peradilan. Hal ini merupakan cara yang komprehensif dalam mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional. Sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegritas dan profesional adalah salah satu ciri dari Badan Peradilan Indonesia Yang Agung. Oleh karenanya telah menjadi tekad Badan Peradilan untuk menghasilkan lulusan hakim dan pegawai pengadilan yang terbaik dari segi keahlian, profesionalitas, serta integritas. Untuk mendapatkan SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegritas dan profesional, maka Mahkamah Agung akan mengembangkan “Sistem Pendidikan dan Pelatihan Profesi Hakim dan Aparatur Peradilan yang Berkualitas dan Terhormat atau *Qualified and Respectable Judicial Training Center (JTC)*”. Sistem ini akan dapat terwujud dengan usaha perbaikan pada berbagai aspek, yaitu meliputi :

- a. Kelembagaan (institusional),
- b. Sarana dan prasarana yang diperlukan,
- c. Sumber daya manusia,
- d. Program diklat terpadu yang berkelanjutan,
- e. Pemanfaatan hasil diklat,
- f. Anggaran diklat,
- g. Penelitian dan pengembangan.

Konsep yang akan diadopsi dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kedepan adalah konsep pendidikan yang permanen dan berkelanjutan (*Continuing Judicial Education* atau *CJE*). Maksudnya, pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada (calon) hakim dan aparaturnya merupakan kelanjutan dari pendidikan formal. Dalam rangka mendukung pengembangan Sumber Daya Manusia di bidang

teknis, disamping selalu mengembangkan kediklatan yang tersebar, juga dilakukan peningkatan sumber daya melalui bimbingan teknis dan diklat di tempat kerja yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal dan Pengadilan Tingkat Banding sebagai kawal depan Mahkamah Agung. Kebijakan penganggaran Mahkamah Agung akan mulai diperhitungkan untuk pelaksanaan bimbingan teknis dimaksud mulai tahun 2020-2024. Keberpihakan anggaran untuk penguatan pelaksanaan bimbingan teknis ini harus mulai dilakukan mengingat keterbatasan kemampuan sarana dan prasarana Diklat Mahkamah Agung.

Dengan melihat adanya keterbatasan sarana dan prasarana Diklat Mahkamah Agung, maka diambil suatu kebijakan untuk mendukung peningkatan sumber daya aparatur di lingkungan Mahkamah Agung dengan adanya bimbingan teknis tersebar yang dilaksanakan oleh pengadilan tingkat banding. Hal ini dilakukan karena rentang kendali cakupan Mahkamah Agung yang sangat luas, dengan adanya bimbingan teknis tersebar ini akan memberikan kesamaan hak bagi seluruh aparatur Mahkamah Agung untuk mendapatkan peningkatan pengetahuan, khususnya di bidang teknis peradilan.

Bimbingan teknis tersebar ini didelegasikan kepada Ditjen masing-masing untuk berlomba meningkatkan kapasitas sumber daya aparaturnya masing masing, sehingga dengan kebijakan ini akan mendukung fungsi pembinaan yang ada pada masing-masing Ditjen dan Pengadilan Tingkat Banding dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Substansi bimbingan teknis dan diklat di tempat kerja akan disesuaikan dengan perkembangan isu-isu terkini yang berkembang di masyarakat dan perkembangan dunia usaha. Diantaranya adalah diklat system peradilan pidana anak (SPPA). Penanganan perkara pidana terhadap anak tentunya beda dengan penanganan perkara terhadap usia dewasa. Penanganan terhadap anak tersebut bersifat khusus karena itu diatur pula dalam peraturan tersendiri. Pemahaman terhadap proses penanganan perkara anak tentunya mungkin masih ada sebahagian kalangan masyarakat yang belum mengerti atau paham, sehingga kadang-kadang memunculkan penilaian bermacam-macam, malah yang lebih fatal bilamana terjadi salah penilaian bahwa penanganan terhadap anak khususnya anak yang berkonflik hukum mendapatkan perlakuan istimewa dan ada juga yang menganggap anak tidak bisa dihukum padahal tidak sejauh itu, hanya saja proses penanganannya diatur secara khusus.

Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum, mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan.

Dalam sistem peradilan pidana anak bahwa terhadap anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana. **Anak yang berkonflik dengan hukum** adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana; **Anak yang menjadi korban** adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan tindak pidana; **Anak yang menjadi saksi** adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan proses hukum mulai tingkat penyidikan, penuntutan dan sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan atau dialami.

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak melampaui batas umur 18 tahun tetapi belum mencapai umur 21 tahun, anak tetap diajukan ke sidang anak. Selanjutnya dalam hal anak belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka penyidik, pembimbing kemasyarakatan, mengambil keputusan untuk menyerahkan kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan pada instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang menangani bidang kesejahteraan sosial (Pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak *jo*, Pasal 67 Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) tahun.

13) Peningkatan hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas

Dalam peningkatan kinerja aparatur peradilan, kompetensi menjadi elemen kunci dalam manajemen SDM berbasis kompetensi, sehingga harus dipahami secara

jas. Kompetensi diartikan sebagai sebuah kombinasi antara keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*) dan atribut personal (*personal attributes*), yang dapat dilihat dan diukur dari perilaku kerja.

Untuk menunjang kebijakan tersebut di atas, maka fungsi Litbang harus diperkuat, penguatan fungsi dibutuhkan SDM yang kompeten, terutama untuk melakukan penelitian dan pengembangan. Oleh karena itu, jumlah tenaga fungsional peneliti yang menjadi tulang punggung bagi pelaksanaan fungsi Litbang perlu diperkuat dan ditambah. Agar dapat terus mengikuti perkembangan pemikiran hukum dalam rangka mendukung fungsi badan peradilan, maka perencanaan kepegawaian dalam rangka rekrutmen tenaga fungsional peneliti merupakan hal yang sangat penting. Puslitbang juga perlu merekrut tenaga eksternal maupun dewan pakar, untuk terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pelaksana fungsi Litbang. Tujuannya meningkatkan kualitas hasil penelitian maupun pengkajian yang dilaksanakannya.

Pelaksana fungsi Litbang juga memerlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai, yaitu berupa akses terhadap berbagai literatur terkini terkait dengan topik hukum, peradilan, maupun topik yang relevan lainnya, semua peraturan perUndang-Undangan, putusan-putusan pengadilan, serta berbagai informasi yang penting lainnya. Sumber informasi tersebut dapat dikelola oleh Perpustakaan MA ataupun Litbang. Namun yang lebih penting adalah kemudahan akses untuk mendapatkan informasi tersebut. Untuk itu, Litbang perlu didukung dengan ketersediaan TI untuk mengakses berbagai informasi penting yang diperlukan, serta teknologi penyimpanan (*filig*) terhadap informasi yang telah didapatkan, termasuk penyimpanan semua hasil penelitian dan pengkajian yang telah dijalankan. Kebutuhan SDM, sarana dan prasarana ini membutuhkan dukungan anggaran yang memadai agar pelaksana fungsi Litbang dapat berjalan secara optimal.

Sesuai dengan visi dan misi Badan Peradilan disebutkan bahwa salah satu kriteria Badan Peradilan Indonesia yang Agung adalah bila badan peradilan telah mampu mengelola dan membina SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta hakim dan aparatur peradilan yang berintegritas dan profesional.

Hal ini adalah konsekuensi logis dari adanya perencanaan pembaruan kebijakan dan strategi, baik pada area teknis yudisial maupun area non-teknis yudisial. Rencana pembentukan dan pelaksanaan sistem kamar dengan seluruh proses turunannya adalah pembaruan pada area teknis yudisial yang mensyaratkan ketersediaan SDM yang kompeten, berintegritas dan profesional. Area non-teknis yudisial (area

pendukung) juga mensyaratkan kesempurnaan pelaksanaan tugas-tugas administratif, keuangan, pengelolaan sarana dan prasarana serta pengelolaan SDM itu sendiri. Dengan demikian, diperlukan perencanaan dan langkah-langkah pembaruan yang bersifat strategis, menyeluruh, terstruktur, terencana dan terintegrasi dalam satu sistem manajemen SDM.

Dalam mengoptimalkan kinerja aparatur pengadilan, maka harus dilakukan penyusunan profil kompetensi jabatan/posisi. Dalam proses penyusunan profil kompetensi, akan dibuat daftar kompetensi, baik *soft competency* maupun *hard competency*, yang dibutuhkan dan dilengkapi dengan definisi kompetensi yang rinci, serta indikator perilaku. Profil kompetensi ini akan menjadi persyaratan minimal untuk jabatan/posisi tertentu serta akan menjadi basis dalam pengembangan desain dan sistem pada seluruh pilar SDM, sehingga selanjutnya akan dapat dikembangkan :

- a. Rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi,
- b. Pelatihan dan pengembangan berbasis kompetensi. Pengembangan yang dimaksud di sini termasuk rotasi, mutasi dan promosi,
- c. Penilaian kinerja berbasis kompetensi,
- d. Remunerasi berbasis kompetensi,
- e. Pola karir berbasis kompetensi.

Dengan adanya sistem pengelolaan SDM berbasis kompetensi, maka seluruh proses penilaian hakim dan aparatur peradilan (biasa dikenal sebagai asesmen kompetensi individu), akan menggunakan kompetensi sebagai kriteria/parameter penilaian. Proses penilaian yang dimaksud diterapkan baik dalam rekrutmen dan seleksi, penentuan rotasi-mutasi-promosi, penentuan kebutuhan pelatihan maupun penilaian kinerja yang berujung pada pemberian kinerja.

Sehubungan dengan pengembangan karir, Mahkamah Agung akan membangun model kompetensi khususnya di bidang administrasi umum dan profil kompetensi untuk seluruh jabatan di Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya untuk digunakan sebagai dasar promosi dan pengembangan karir. Dalam hal ini termasuk membangun kriteria promosi, mutasi dan pengembangan karir yang lebih spesifik sesuai dengan persyaratan jabatan. Terkait dengan pengelolaan organisasi dan manajemen yang terdesentralisasi, maka pengelolaan SDM juga akan dilakukan secara terdesentralisasi.

SDM berbasis kompetensi memudahkan implementasi ini, karena pendekatan ini sangat memungkinkan adanya standarisasi kriteria, pembakuan sistem dan

pengembangan pengetahuan serta keterampilan penanggungjawab pengelola SDM di daerah. Proses pengelolaan seperti ini, dipandang lebih efektif dan efisien. Mengingat kompleksitas perubahan yang harus dilaksanakan, berikut adalah dukungan yang diperlukan untuk berhasilnya implementasi sistem pengelolaan SDM berbasis kompetensi :

- a. Tersedianya peraturan perundangan yang mendukung kemandirian pengelolaan SDM Badan Peradilan,
- b. Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh pejabat struktural Badan Peradilan,
- c. Adanya penguatan unit kerja pengelola kepegawaian dan penguatan pengelolaan SDM serta keterpaduan antara strategi pengorganisasian dengan strategi manajemen SDM,
- d. Adanya keterpaduan antara strategi pengorganisasian dengan strategi manajemen SDM,
- e. Manajemen SDM diposisikan sebagai aspek strategis dan terpadu dengan visi, misi dan sasaran organisasi,
- f. Menyesuaikan perkembangan yang terjadi, fleksibel terhadap perubahan sistem, ketentuan dan prosedur mendorong kepatuhan terhadap nilai-nilai organisasi dan etika profesi.

14) Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal

Profil Pengawasan Mahkamah Agung 2010-2035 yang ingin dicapai adalah sebagai berikut : “Fungsi pengawasan peradilan dilaksanakan oleh unit organisasi yang kredibel dan berwibawa, yang disegani dan dihormati oleh seluruh jajaran pengadilan karena kompetensi dan integritas personilnya, serta peran dan kedudukannya dalam organisasi Mahkamah Agung”. Kunci dasar untuk mencapai hal itu adalah penguatan organisasi pengawasan. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari diterapkannya sistem satu atap sehingga beban fungsi pengawasan yang diemban oleh Mahkamah Agung melonjak drastis. Selain itu, dengan tingginya sorotan masyarakat terhadap kinerja dan integritas Hakim dan aparatur Peradilan, Badan Pengawasan (Bawas) dituntut untuk melaksanakan fungsinya secara independen sampai batas tertentu sehingga kinerjanya mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap badan peradilan.

Struktur organisasi pengawasan masih mengandung beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan, misalnya posisi Badan Pengawas yang masih belum setingkat Inspektorat Jenderal, garis komando dan koordinasi Badan Pengawas yang masih belum jelas, adanya kebutuhan untuk menjamin independensi Badan Pengawas dari segi struktural, kewenangan, tugas dan posisi Inspektorat Wilayah yang perlu ditinjau ulang dan dikuatkan agar mampu mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan secara optimal di seluruh Indonesia serta tantangan sumber daya dan kapasitas Bawas untuk mengawasi Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya di seluruh Indonesia. Penguatan organisasi pengawasan difokuskan pada lima aspek, yaitu :

1. Penguatan pelaksana fungsi pengawasan,
2. Penguatan SDM pelaksana pebgawasan,
3. Penguatan parameter objektif pelaksanaan pengawasan,
4. Peningkatan akuntabilitas dan kualitas layanan pengaduan masyarakat,
5. Redefinisi hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra pelaksanaan fungsi pengawasan.

Dalam pelaksanaan penguatan fungsi pengawasan, maka pelaksana fungsi pengawasan harus ditempatkan dalam posisi dan kedudukan yang menjamin terlaksananya pengawasan internal yang independen, pelaksana fungsi pengawasan harus mampu melaksanakan fungsi pengawasan secara efektif dan efisien terhadap seluruh hakim, aparat peradilan dan unit organisasi yang berada di Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya. Hasil dari pelaksanaan pengawasan harus diletakkan dalam kerangka pembinaan secara menyeluruh dan menjadi dasar pengambilan kebijakan. Agar pelaksanaan fungsi pengawasan, maka peningkatan SDM pengawasan menjadi komponen utama.

Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Pengaduan bagi masyarakat sudah dilakukan melalui media online aplikasi SIWAS sehingga diharapkan ada kemudahan untuk menindaklanjuti semua laporan/pengaduan yang ada dan Pengadilan Tingkat Banding sebagai ujung tombak pengawasan untuk menindaklanjuti laporan dari daerah. Aplikasi SIWAS setiap saat akan dilakukan pengembangan dan penyempurnaan sehingga pengaduan masyarakat atas layanan pengaduan. Dengan adanya kemudahan dalam melakukan pengaduan maka secara tidak langsung akan menjadi evaluasi kinerja pelayanan publik peradilan.

Terkait dengan hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan akan dirumuskan kembali agar tidak ditemukan kembali permasalahan belum adanya kesepahaman hubungan kerja sama antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial sebagai Lembaga Pengawas eksternal dengan tantangan pengaduan yang diterima oleh Komisi Yudisial perlu dikoordinasikan dengan Mahkamah Agung.

Guna meningkatkan efektifitas dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya telah menjalin kerjasama yang baik dengan berbagai instansi atau kementerian lembaga lain, salah satunya yaitu dengan Komisi Yudisial (KY). Selain melakukan pengawasan terkait Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Badan Pengawasan juga telah melaksanakan sidang Majelis Kehormatan bersama dengan KY, dan kedepan Badan Pengawasan akan meningkatkan kerjasama dengan KY antara lain :

- a. Melakukan pemeriksaan bersama atas pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), yang selama ini dilakukan oleh masing-masing (Badan Pengawasan dan KY) sehingga adanya persamaan persepsi dalam hasil pemeriksaan tersebut,
- b. Membangun sarana IT untuk terintegrasinya setiap pengaduan yang sama yang ditujukan ke Badan Pengawasan dan KY, sehingga tidak terjadi duplikasi pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan dengan KY,
- c. Melakukan sosialisasi bersama penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dan melaksanakan kampanye bersama untuk mewujudkan peradilan bersih dalam rangka mengajak masyarakat mewaspadai bahaya mafia peradilan serta menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim,
- d. Terkoneksinya database hakim antara Badan Pengawasan dengan KY untuk mendukung pelaksanaan pengawasan hakim, baik hakim tingkat banding maupun hakim tingkat pertama,
- e. Melakukan pertemuan rutin untuk melakukan rekonsiliasi atas pengaduan masyarakat yang tidak bisa ditindaklanjuti KY, yang berkaitan dengan penyimpangan yuridis baik dalam persidangan maupun penerapan hukum acara.

Disamping melakukan pengawasan secara optimal, dalam rangka meningkatkan integritas lembaga peradilan Mahkamah Agung menetapkan dukungan atas kebijakan pemerintah terkait dengan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas

korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Dukungan tersebut dengan dikeluarkannya surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 58/LMA/SK/III/2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya.

Pembangunan zona integritas merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Dalam perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Zona Integritas merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada K/L dan Pemda yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Mahkamah Agung telah mencanangkan sebagai ZI mengusulkan salah satu unit kerjanya untuk menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi.

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Sedangkan **Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)** adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

15) Peningkatan transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset

Mahkamah Agung melalui berbagai kebijakannya telah berupaya untuk mengaplikasikan teknologi dalam pengelolaan informasi yang diperlukan internal organisasi maupun para pencari keadilan dan pengguna jasa layanan peradilan. Namun demikian, dengan adanya perkembangan kebutuhan, hingga kini masih

banyak timbul keluhan dari para pencari keadilan. Di sisi lain, internal organisasi Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya juga masih merasakan perlunya satu kebijakan sistem pengelolaan TI yang komprehensif dan terintegrasi, untuk memudahkan dan mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap unit kerja. Dengan demikian dapat diharapkan terjadinya peningkatan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat, yaitu dengan mengembangkan mekanisme pertukaran informasi antar unit atau antar institusi atau yang dalam dunia teknologi informasi disebut “*interoperability*” yaitu kemampuan organisasi pemerintah untuk melakukan tukar- menukar informasi dan mengintegrasikan proses kerjanya dengan menggunakan standar tertentu yang diaplikasikan secara bersama yang ditunjang dengan teknologi informasi yang memadai.

Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi serta menjadi organisasi modern berbasis TI terpadu adalah salah satu penunjang penting yang akan mendorong terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung. Pengembangan TI di Mahkamah Agung merupakan sarana pendukung untuk mencapai hal-hal berikut ini :

- a. Peningkatan kualitas putusan dengan penyediaan akses terhadap semua informasi yang relevan dari dalam dan luar pengadilan, termasuk putusan, jurnal hukum, dan lainnya,
- b. Peningkatan sistem administrasi pengadilan, meliputi akses atas aktivitas pengadilan dari luar gedung, misalnya registrasi, permintaan informasi, dan kesaksian,
- c. Pembentukan efisiensi proses kerja di lembaga peradilan, yaitu dengan mengurangi kerja manual dan menggantikannya dengan proses berbasis komputer,
- d. Pembentukan organisasi berbasis kinerja, yaitu dengan menggunakan teknologi sebagai alat untuk melakukan pemantauan dan kontrol atas kinerja,
- e. Pengembangan metode pembelajaran dari Bimbingan Teknis menuju *e-learning* atau pembelajaran jarak jauh secara bertahap.

Guna efisiensi dan efektifitas kinerja semua satuan organisasi di bawah Mahkamah Agung akan diberikan akses pada suatu sistem tunggal yang dikelola secara terpusat di Mahkamah Agung, melalui suatu jaringan komputer terpadu yang tersebar di seluruh Indonesia. Penyediaan sistem informasi secara terpusat ini akan menjamin pelaksanaan proses kerja yang konsisten di seluruh lini organisasi

Mahkamah Agung, memudahkan dalam rotasi dan mutasi pegawai, serta memudahkan teknis penyediaan, pemeliharaan maupun pengelolannya.

Perkembangan Teknologi dan Informasi yang berkembang begitu pesat, sehingga sangat banyak membantu dalam proses penyelesaian pekerjaan disegala bidang termasuk mempermudah dan mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap unit kerja baik internal organisasi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya dalam sistem pengelolaan TI yang komprehensif dan terintegrasi, namun dalam pemanfaatannya perlu ada aturan-aturan agar dapat tercapai sesuai dengan kebutuhan. Pemanfaatan Teknologi dan Informasi, itu perlu didukung regulasi yang dapat mengendalikan perilaku dengan aturan dan batasan. Peraturan dan regulasi dalam bidang TI di Mahkamah Agung dan Badan di bawahnya yang sudah dibangun dan masih dibutuhkan seperti:

- a. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang ini terbit dilatarbelakangi adanya tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik
- b. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 1-144/KMA/1/MA/1/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, mewujudkan pelaksanaan tugas dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien serta sesuai dengan ketentuan dalam peraturan peraturan perUndang-Undangan, diperlukan pedoman pelayanan informasi yang sesuai dengan tugas, fungsi dan organisasi Pengadilan. Maka ditetapkan pedoman pelayanan informasi yang sesuai dan tegas melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan (Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) atau *Case Tracking System* (CTS). Hingga saat sudah diluncurkannya CTS Versi 01 dan CTS Versi 02 dan kini sedang dikembangkan CTS Versi 03 di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Militer dan TUN dan *redesign* SIADPA di lingkungan Peradilan Agama.

Dalam mewujudkan pengelolaan SDM yang efektif dan efisien peningkatan kompetensi dan integritas SDM Mahkamah Agung dicapai dengan 2 arah kebijakan

yaitu (1) Penataan pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan, dan (2) Penataan pola promosi dan mutasi Sumber Daya Manusia Peradilan. Untuk menata pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan menemui kendala seperti pemenuhan kebutuhan formasi SDM yang belum sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dengan menemui beberapa tantangan, seperti: (1) Sistem rekrutmen di Mahkamah Agung belum memenuhi kriteria obyektif sesuai SDM yang dibutuhkan, (2) Belum ada parameter penentuan formasi hakim berdasarkan beban kerja setiap pengadilan secara lebih objektif dan akurat, (3) Belum ada tujuan rekrutmen hakim yang lebih mengedepankan upaya memperoleh calon yang berkualitas selain mengisi formasi yang kosong, (4) Belum berlakunya prinsip pentingnya komposisi hakim di pengadilan yang mencerminkan keberagaman yang ada dalam masyarakat dalam rangka efektivitas mediasi, (5) Belum ada test kepribadian (test psikolog) dari pihak yang berkompeten dalam menggali serta mengukur potensi seseorang untuk menjalankan fungsi peradilan dengan baik, (6) Belum dilakukannya *talent scouting* ke berbagai universitas dengan akreditasi memuaskan untuk mendapatkan input aparatur peradilan yang berkualitas, dan (7) Belum ada sistem rekrutmen asisten hakim Agung. Sedangkan potensi yang ada untuk mendukung arah kebijakan penataan pola rekrutmen Sumber Daya Peradilan adalah (1) adanya metode transparansi pengumuman hasil ujian yang objektif dan dapat diakses secara mudah oleh peserta (*meliputi nilai dan peringkat*), (2) terdapat bagian yang khusus menangani laporan hasil asesmen, kompetensi SDM, rekam jejak hakim dan pegawai, peta SDM Mahkamah Agung RI, serta prediksi danantisipasi penempatan SDM Mahkamah Agung RI, (3) diadakannya standarisasi aturan mengenai penambahan persyaratan menjadi hakim yang sesuai dengan kebutuhan karakteristik seorang hakim (untuk mencakup integritas, moral dan karakteristik yang kuat, kemampuan komunikasi, memiliki nalar yang baik, dan lain-lain), dan (4) pelibatan lembaga eksternal dalam proses rekrutmen aparatur peradilan telah dilaksanakan baik dari Komisi Yudisial maupun lembaga lain yang berkompeten bersama dengan Mahkamah Agung. Sehingga strategi yang dipakai untuk arah kebijakan ini adalah rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi.

Terkait dengan bidang keuangan kondisi saat ini dalam hal anggaran, Mahkamah Agung mengalami kendala dalam pemenuhan kebutuhan operasional Birokrasi keputusan pagu anggaran merupakan kendala utama. Usulan perencanaan anggaran yang diajukan oleh MA melalui proses pembahasan dengan Bappenas dan

Kementerian Keuangan, acap kali tidak mendapatkan alokasi dana sebagaimana yang diajukan dalam rencana. Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab MA sebagai lembaga penegak hukum, maka ketersediaan alokasi dana merupakan hal yang penting.

Untuk mengatasi kendala tersebut, ditetapkan 2 arah kebijakan Kemandirian Anggaran Mahkamah Agung dicapai dengan 2 arah kebijakan yaitu (1) Penyusunan Rancangan Peraturan mengenai implementasi Kemandirian Anggaran (2) Penyusunan Usulan Rancangan Revisi Paket Peraturan PerUndang-Undangan Keuangan terkait Kemandirian Anggaran Peradilan.

Disamping arah kebijakan dan strategi untuk pencapaian Visi dan Misi Mahkamah Agung dan mendukung program dan kebijakan pemerintah baik RPJMN maupun kebijakan husus terkait dengan pencegahan dan pemberantasan wabah nasional COVID-19 melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-6/MK.02/2030 tanggal 15 Maret 2020 tentang Refocussing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Kementerian/Lembaga dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), maka Mahkamah Agung dipandang perlu menetapkan arah kebijakan dan strategi dengan mengadakan penyesuaian-penyesuaian kegiatan sebagai akibat dari wabah COVID-19.

Arah kebijakan dan Strategi yang dimaksud dijabarkan sebagai berikut:

a. Optimalisasi layanan penerimaan dan penyelesaian perkara perdata dilakukan melalui peradilan elektronik

Dengan semakin maraknya penyebaran *Corona Virus Disease* atau lebih dikenal dengan istilah COVID-19, pemerintah menetapkan penanganan dan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19), dalam rangka mendukung kebijakan tersebut Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya. Guna tetap terwujud adanya kepastian hukum yang berkeadilan, Mahkamah Agung memerintahkan kepada seluruh pengadilan agar mengoptimalkan layanan peradilan untuk perkara perdata

dengan memanfaatkan aplikasi *e-Court* untuk administrasi perkara dan pelaksanaan persidangan dengan menggunakan aplikasi *e-Litigation*. Aplikasi *e-Court* merupakan bagian dari pengadilan elektronik yang diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Pengadilan Secara Elektronik. Dalam menjaga tetap terwujudnya kepastian hukum dalam perkara perdata pelayanan administrasi perkara tetap harus berjalan secara efektif dan efisien. Oleh karenanya dipandang perlu untuk melaksanakan persidangan secara elektronik atau *e-Court* agar dapat memenuhi pelayanan administrasi secara efektif dan efisien dimaksud, dengan aplikasi *e-Court* pemanggilan para pihak, pengiriman replik-duplik dapat dilakukan secara elektronik sehingga biaya perkara lebih efisien, asas penyelesaian perkara secara cepat, sederhana dan biaya ringan akan mudah terwujud.

b. Layanan penyelesaian perkara pidana dapat dilakukan melalui persidangan jarak jauh

Dengan dikeluarkannya kebijakan pemerintah dalam rangka Penanganan dan Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19), Mahkamah Agung mendukung kebijakan pemerintah tersebut dengan dikeluarkannya Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya. Surat edaran tersebut mengatur bahwa persidangan perkara pidana, pidana militer, dan jinayat tetap dilaksanakan khusus bagi terdakwa yang sedang ditahan dan penahanannya tidak dapat diperpanjang lagi selama masa pencegahan penyebaran COVID-19, persidangan perkara pidana, pidana militer dan jinayat terhadap terdakwa yang secara hukum masa penahanannya masih diperpanjang dapat dilakukan penundaan sidang dengan hakim tunggal sampai dengan berakhirnya masa pencegahan penyebaran COVID-19. Penerapan kebijakan pemerintah pembatasan tatap muka tidak menghalangi adanya kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan, bila ada perkara-perkara yang tetap harus disidangkan, maka langkah kebijakannya adalah sebagai berikut:

- Penundaan persidangan dan pembatasan pengunjung sidang merupakan kewenangan majelis hakim untuk menentukan,
- Majelis hakim dapat membatasi jumlah dan jarak aman antar pengunjung sidang (*social distancing*),

- Majelis hakim dapat memerintahkan pendeteksian suhu badan serta melarang kontak fisik, seperti bersalaman bagi pihak-pihak yang akan hadir ataupun dihadirkan di persidangan,
- Majelis hakim maupun pihak-pihak dalam persidangan dapat menggunakan alat pelindung berupa masker dan sarung tangan medis sesuai dengan kondisi dan situasi persidangan.

c. Peningkatan kapasitas aparatur sipil dilingkungan Mahkamah Agung melalui diklat online

Bahwa dengan terjadinya pandemi *Corona Virus Desease 2019* (COVID-19) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memperhatikan pernyataan resmi dari *World Health Organization* (WHO) yang menyatakan COVID-19 sebagai pandemi global, dan pernyataan Presiden RI tentang Penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional (Bencana Non Alam). Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI mengambil langkah kebijakan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan orientasi dilaksanakan melalui pembelajaran jarak jauh berbasis teknologi informasi (*e-learning*) dengan mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana teknologi informasi yang dimiliki oleh Badan Litbang Diklat Kumdil saat ini berupa Studio Pembelajaran berbasis *e-learning*.

Sebelum terjadinya pandemi COVID-19, Studio Pembelajaran berbasis *e-learning* digunakan sebagai penunjang pembelajaran secara konvensional dengan mengkombinasikan *in class training* dengan *e-learning* yang kita kenal dengan nama *blended learning*. Setelah terjadinya pandemi COVID-19 dan ditindaklanjuti dengan adanya Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tugas selama masa pencegahan penyebaran *Corona Virus Desease* (COVID-19) di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya, sehingga pembelajaran yang dilaksanakan oleh Pusdiklat Teknis maupun di Pusdiklat Menpim sepenuhnya menggunakan metode pembelajaran berbasis *e-learning*.

Sebagai pedoman penyelenggaraan diklat berbasis *e-learning*, Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI mengacu kepada Surat Direktorat Jenderal Anggaran Nomor: S-502/AG/2020 tertanggal 9 April 2020 tentang Penjelasan Terkait Biaya Pendukung Rapat melalui daring yang merupakan jawaban atas surat Sekretaris

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Nomor B/117/S.KU.01.00/2020 tertanggal 2 April 2020 yang di dalamnya menjelaskan mengenai honorarium narasumber, biaya paket komunikasi dan biaya pembelian lisensi aplikasi video konferensi. Selanjutnya Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI menunggu adanya regulasi lebih lanjut mengenai juklak atau juknis berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berbasis *e-learning*, baik untuk diklat teknis peradilan maupun diklat manajemen kepemimpinan, terlebih lagi untuk diklat yang merupakan prioritas nasional.

d. Penyesuaian roadmap pembangunan gedung kantor pengadilan baru dan renovasi Gedung kantor

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tanggal 3 April 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 dan surat Menteri Keuangan Nomor : S-302/MK.02/2020 tanggal 15 April 2020 tentang Langkah-Langkah Penyesuaian Belanja Kementerian/Lembaga TA 2020, maka semua Kementerian/Lembaga dilakukan penyesuaian postur anggaran. Dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19) tanggal 31 Maret 2020 serta dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan negara, Mahkamah Agung tahun anggaran 2020 mendapatkan pagu sebesar Rp. 10.597.927.977.000 terdapat penyesuaian pagu sebesar Rp. 743.021.947.000 sehingga pagu tahun anggaran 2020 menjadi sebesar Rp. 9.854.906.030. Penyesuaian pagu anggaran ini dilakukan pada kegiatan pembangunan pengadilan dan renovasi gedung kantor, belanja barang non operasional, perjalanan dinas serta bimbingan teknis aparatur sipil negara.

Dengan ada penyesuaian pagu anggaran tersebut, maka pelaksanaan pembangunan dan renovasi Gedung kantor pengadilan mengalami penyesuaian yang sangat signifikan yang berkisar 80% dari nilai fisik, hal ini akan berpengaruh terhadap roadmap pembangunan/renovasi gedung kantor pengadilan. Untuk pembangunan gedung kantor pengadilan dilakukan penyesuaian dengan mekanisme multi years kontrak, sementara untuk renovasi gedung kantor sebagian dilakukan dengan multi years kontrak dan sebagian dengan kontrak tahun tunggal. Selain pembangunan dan

renovasi gedung kantor pengadilan, roadmap belanja modal pengadaan sarana dan prasarana layanan peradilan juga akan mengalami penyesuaian untuk gedung pengadilan baru dan pemenuhan kekurangan dukungan layanan minimal peradilan.

e. Optimalisasi dukungan pelaksanaan tugas fungsi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dilakukan secara online.

Sejak pemerintah mengimbau masyarakat untuk melakukan aktivitas dari rumah, banyak orang yang menggunakan aplikasi video conference melalui *Zoom Meeting* sebagai media untuk berbagai keperluan. Aplikasi ini dapat menjadi sarana rapat koordinasi, pembinaan, pendampingan masalah, monitoring dan evaluasi tanpa harus melalui tatap muka. Pada tahun anggaran 2021 pimpinan Mahkamah Agung akan mewajibkan seluruh satuan kerja dialokasikan anggaran untuk belanja sewa zoom meeting berbayar. Langkah langkah optimalisasi koordinasi dengan media zoom meeting ini sangat diperlukan disamping karena kebijakan pemerintah untuk pembatasan bertatap muka, namun juga dikarenakan rentang kendali peradilan dibawah Mahkamah Agung sangat luas. Koordinasi antara Mahkamah Agung dengan peradilan di daerah akan menjadi efektif dan efisien, pendampingan berbagai tugas kedinasan akan menjadi lebih mudah, sosialisasi berbagai kebijakan Mahkamah Agung akan semakin cepat diterima oleh aparat peradilan khususnya yang berada di pulau-pulau yang sangat sulit untuk dijangkau secara fisik.

Dengan mengoptimalkan fungsi teknologi informasi *zoom meeting* ini maka Mahkamah Agung akan menerapkan kebijakan pembatasan perjalanan dinas keluar kantor, perjalanan dinas akan dilakukan secara ketat dan hanya dilakukan untuk penyelesaian masalah yang sifatnya sangat urgent, diharapkan belanja perjalanan dinas dapat ditekan untuk mendukung operasional layanan peradilan. Namun dengan pembatasan perjalanan dinas ini tidak mengurangi pelaksanaan tugas dan fungsi Mahkamah Agung dalam optimalisasi pelayanan publik, peningkatan sumber daya dan kapasitas aparat, meningkatkan integritas aparat peradilan serta menjaga marwah Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Tinggi Agama Makassar menetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut :

a. Peningkatan Kinerja

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

- 1) Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi,
- 2) Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat,
- 3) Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya,
- 4) Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

b. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
- 2) Memiliki mekanisme penanganan pengaduan.
- 3) Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik.

Transparansi dan akuntabilitas dalam sebuah organisasi pemerintahan merupakan elemen penting dan prinsip utama untuk mendukung lahirnya sebuah tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Berkaitan dengan hal itu, Pengadilan Tinggi Agama Makassar sebagai ujung tombak Mahkamah Agung RI dalam hal menerima, memeriksa, dan menyelesaikan perkara yang diajukan oleh para pencari keadilan (*justiciabelen*), memposisikan diri sebagai perpanjangan tangan atas “cetak biru” (*blue print*) yang disusun oleh Mahkamah

Agung RI untuk program pembaharuan peradilan dan reformasi birokrasi sebagai upaya pencegahan atas penyimpangan-penyimpangan yang mungkin timbul.

Adanya keinginan kuat melakukan reformasi birokrasi di bidang pelayanan hukum dan peradilan demi mengembalikan citra dan wibawa lembaga peradilan khususnya pasca reformasi, ditandai dengan melakukan upaya pengkajian secara metodologis dan mendalam untuk menyusun cetak biru Mahkamah Agung RI dan peradilan secara menyeluruh.

Pengadilan Agama sebagai lembaga penyelenggara kekuasaan kehakiman (*judicial power*) khususnya bagi orang-orang yang beragama Islam dan dalam perkara tertentu sangat mengapresiasi dan menyambut baik langkah-langkah konstruktif yang dilakukan oleh Mahkamah Agung tersebut dengan harapan terjadinya perubahan mendasar, baik secara struktural maupun kultural di lingkungan peradilan, termasuk di dalamnya peradilan agama.

Salah satu perubahan mendasar yang terjadi secara signifikan di lingkungan peradilan agama adalah adanya penambahan kewenangan-kewenangan baru yang tadinya hanya terbatas pada hukum keluarga (*ahwal al syakhshiyah*) saja, tetapi sudah diperluas sampai kepada persoalan-persoalan mu'amalah, misalnya menangani perkara ekonomi syari'ah. Penambahan kewenangan baru ini menjadi tantangan tersendiri bagi warga peradilan agama secara prospektif, tidak hanya dalam konteks tuntutan untuk mampu menunjukkan kepada seluruh stake holder publik bahwa kita mampu menangani perkara-perkara ekonomi syari'ah, hak milik antar umat Islam maupun perkara-perkara lainnya, tetapi warga peradilan agama juga diperhadapkan pada sebuah harapan publik (*public expectation*) negara Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim ini akan sejauh mana eksistensi peradilan agama mampu menyajikan layanan berkeadilan sesuai dengan syari'ah Islam.

Perluasan kompetensi absolut (*absolute competency*) yang dimiliki Pengadilan Agama, keberadaan Mahkamah Syari'ah di Aceh dan hal-hal lain yang melekat pada Pengadilan Agama dan Mahkamah Syari'ah seperti yang diatur Undang-Undang, mengharuskan perlunya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) warga peradilan yang mesti dilakukan secara terus menerus, terutama para hakim sebagai ujung tombak pemberian keadilan bagi para pihak pencari keadilan (*justiabellen*).

Sebagai kelanjutan program Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI dalam upaya meningkatkan citra Mahkamah Agung serta seluruh lembaga Peradilan yang ada dibawahnya menjadi lembaga yang terhormat dan dihormati oleh publik, kebijakan dan strategi Pengadilan Tinggi Agama Makassar diantaranya adalah peningkatan sarana dan prasarana Pengadilan Agama di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, khususnya penyelesaian pembangunan gedung kantor Pengadilan Agama yang belum sesuai dengan prototipe yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung

Di samping itu, untuk merespons amanah Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor: 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, maka Ketua Mahkamah Agung RI mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 1-144 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan yang merupakan penyempurnaan dari Surat Keputusan Nomor: 144 tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. Lahirnya surat keputusan ini menandakan bahwa Mahkamah Agung dan seluruh jajaran Lembaga Peradilan di bawahnya memberikan atensi dan apresiasi yang sangat besar terhadap persoalan transparansi dan keterbukaan informasi di Pengadilan. Mahkamah Agung dan lingkungan peradilan dibawahnya berkeyakinan bahwa transparansi dan akuntabilitas menempati posisi penting dan strategis dalam upaya membangun citra lembaga peradilan menuju peradilan yang agung. Akuntabilitas merupakan tanggung jawab dari Badan Peradilan kepada seluruh stake holder, baik internal maupun eksternal. Sementara transparansi dititik beratkan pada dapat diketahuinya perumusan kebijakan dan hasil pelaksanaan kebijakan tersebut oleh banyak pihak, terutama para pihak yang berkepentingan. Sedangkan keterbukaan adalah pemberian informasi secara terbuka melalui pemanfaatan teknologi informasi dan media-media lainnya kepada seluruh stake holder publik, sehingga mereka bisa mengakses secara terbuka dan bebas mengenai informasi yang terkait dengan peradilan. Dengan keterbukaan informasi ini melalui pemanfaatan teknologi informasi, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap pencitraan Lembaga Peradilan, khususnya Pengadilan Tinggi Agama Makassar dan seluruh Pengadilan Agama yang ada dalam wilayah hukumnya

Berdasarkan KMA 1-144 tersebut, informasi pengadilan yang menjadi hak untuk diakses oleh publik adalah : Gambaran umum pengadilan berupa:

Yurisdiksi, nama dan jabatan pejabat dan seterusnya, tahapan proses beracara di Pengadilan, hak hak pencari keadilan dalam proses peradilan, seluruh biaya yang berhubungan dengan proses perkara serta biaya hak-hak kepaniteraan lain sesuai dengan tugas dan kewenangan pengadilan, agenda/jadwal sidang pengadilan, agenda sidang pembacaan putusan (Putusan Banding dan Kasasi), mekanisme pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan Hakim dan pegawai.

Kebijakan dan strategis yang lain, Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam melakukan berbagai upaya perbaikan-perbaikan, baik pada tataran birokrasi penerimaan perkara, pengolahan / penanganan administrasi keperkaraan, dan pengolahan / penanganan administrasi umum, yang salah satunya melalui SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) yang dipelopori oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI dengan menggunakan perangkat teknologi informasi. Hal tersebut merupakan wujud Reformasi Birokrasi menuju *electronic-governance* yang lebih dikenal dengan *e-governance*.

Pemanfaatan perangkat teknologi informasi menjadi penting, bukan hanya dalam konteks transparansi dan akuntabilitas, akan tetapi yang tak kalah pentingnya adalah dalam mengakselerasi penyelesaian tugas-tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Agama Makassar itu sendiri. Dimana volume pekerjaan cenderung semakin hari semakin mengalami peningkatan yang cukup signifikan, khususnya dalam penerimaan perkara. Hal ini membawa konsekuensi terhadap urgensinya dilakukan Reformasi Birokrasi pada sektor keperkaraan, pengawasan internal bagi para pejabat, Hakim dan pegawai Pengadilan Tinggi Agama Makassar dan Pengadilan Agama yang ada dalam wilayah hukumnya. Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui jalur pendidikan formal maupun non formal melalui pelatihan-pelatihan, begitu pula pembinaan karir serta penggunaan anggaran tepat sasaran.

3.3 Kerangka Regulasi

Undang-Undang Nomor : 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, secara tegas menyatakan bahwa kerangka regulasi menjadi bagian dari salah satu dokumen perencanaan pembangunan nasional. Pasal 4 ayat (2) menyatakan:

“RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi dan Program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJM Nasional, yang memuat strategi

*pembangunan Nasional, kebijakan umum, program kementerian / lembaga dan lintas Kementerian / Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa **kerangka regulasi** dan kerangka pendanaan”.*

Seiring dengan diterbitkannya UU Nomor : 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut di atas, dan UU Nomor : 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, guna mendorong pencapaian prioritas pembangunan nasional, khususnya terwujudnya kepastian hukum, maka diperlukan adanya suatu regulasi peraturan perundang-undangan yang berkualitas.

Tahapan Sasaran Pembangunan Hukum Nasional Jangka Menengah RPJMN tahun 2020-2024 adalah *kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap serta profesionalisme aparatur negara di pusat dan daerah makin mampu mendukung pembangunan nasional.*

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan keempat (RPJMN IV) dari RPJPN 2005-2025, yakni tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJM tahun 2020 - 2024 yang diamanatkan kepada setiap kementerian / lembaga, maka kementerian / lembaga dimaksud harus menetapkan **kerangka regulasi** yang dijadikan sebagai instrument guna pencapaian sasaran kelembagaan. Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi ini diatur dalam pasal 5 huruf c Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor : 5 tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga tahun 2020 - 2024.

Perlunya dimasukkan kerangka regulasi dalam rencana strategis tahun 2020-2024 adalah :

- a. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan pembangunan,
- b. Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan,

c. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan regulasi.

Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga tinggi negara dalam merealisasikan program pemerintah yang dituangkan dalam RPJM tahun 2020 - 2024 juga harus menetapkan kerangka regulasi. Begitu pula Pengadilan Agama Watampone sebagai ujung tombak Mahkamah Agung RI dalam hal menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara yang diajukan oleh para pencari keadilan (*justiciablen*) di wilayah kabupaten Bone. Penetapan kerangka regulasi yang dibuat Pengadilan Agama Watampone sudah barang tentu akan selalu seiring dengan kebijakan lembaga yang dituangkan dalam arah kebijakan dan strategi Pengadilan Agama Watampone.

Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan dengan baik, maka perlu didukung dengan regulasi yang memadai. Perubahan dan penyusunan regulasi turunan Undang-Undang dikaitkan dengan tugas dan fungsi Pengadilan Agama Watampone.

Tabel 3.1
Kerangka Regulasi

Isu Strategis	Arah Kebijakan 2020-2024	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Bagian	Bagian
				Penanggungjawab	Terkait
1. Peningkatan Penyelesaian Perkara	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Penederhanaan proses berperkara, ✚ Penguatan akses pada keadilan, ✚ Modernisasi manajemen perkara ✚ Penataan ulang organisasi manajemen perkara, ✚ Penataan ulang proses manajemen perkara. 	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Pembentukan landasan hukum untuk meminimalisir sisa perkara akhir tahun. 	<ul style="list-style-type: none"> ✚ SK Ketua tentang Penetapan Panjar Biaya Perkara ✚ SK Ketua tentang Tarif Biaya PNBPNBP ✚ SK Ketua tentang Hakim Mediator. ✚ SK Ketua tentang Penyerahan Salinan Putusan / Penetapan. ✚ SK Ketua tentang Pengiriman Petikan Putusan / Penetapan. 	Kepaniteraan	Kepaniteraan
2. Optimalisasi Manajemen Pengadilan Agama Watampone	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Peningkatan penyelesaian perkara, ✚ Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, ✚ Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan, ✚ Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan, ✚ Peningkatan kualitas SDM. 	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Implementasi SK KMA tentang percepatan penyelesaian perkara, ✚ Penambahan volume sidang keliling, Posbakum, dan perkara prodeo, ✚ Peningkatan pelayanan publik, ✚ Implementasi hasil bimtek. 	<ul style="list-style-type: none"> ✚ SK Ketua Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) ✚ SK Ketua Tentang Standar Layanan Informasi ✚ SK Ketua Tentang Penunjukan Petugas Meja Informasi ✚ SK Ketua Tentang Jenis Informasi di Pengadilan ✚ SK Ketua Tentang Penetapan Ruangan ✚ SK Ketua Tentang Penunjukan Tim Penyusunan Risk Register ✚ SK Ketua Tentang Penetapan Komponen Biaya Pemeriksaan Setempat ✚ SK Ketua Tentang Penunjukan Media Massa untuk Pengumuman Panggilan ✚ SK Ketua Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen ✚ SK Ketua Tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan ✚ SK Ketua Tentang Penunjukan Panitia Penerima Pekerjaan ✚ SK Ketua Tentang Pembagian Tugas Ketua dan Wakil Ketua 	Kepaniteraan	Kepaniteraan

			<ul style="list-style-type: none"> ✚ SK Ketua Tentang Penunjukan Petugas Meja I, Meja II dan Meja III ✚ SK Ketua Tentang Penunjukan Pengelola Biaya ATK Perkara ✚ SK Ketua Tentang Perlengkapan Persidangan ✚ SK Ketua Tentang Penunjukan Pengelola Sisa Panjar ✚ SK Ketua Tentang Penunjukan Koordinator Panggilan Delegasi ✚ SK Ketua Tentang Penunjukan Tim Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu ✚ SK Ketua Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu ✚ SK Tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran ✚ SK Tentang Penunjukan Bendahara Penerima ✚ SK Tentang Penunjukan Pengelola Keuangan DIPA ✚ SK Ketua Tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Perkara ✚ SK Ketua Tentang Pemakaian Antrian Sidang ✚ SK Ketua Tentang Alih Media Arsip ✚ SK Ketua Tentang Penggunaan Ruangan Posbakum ✚ SK Ketua Tentang Penetapan Konsultan Jasa Bantuan Hukum. ✚ SK Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer ✚ SK Ketua Tentang Penghunian Rumah Dinas ✚ SK Tentang Penunjukan Penggunaan Kendaraan Dinas ✚ SK Tentang Penunjukan Penggunaan Alat Pengolah Data 		
3. Peningkatan Kapabilitas Aparatur Pengadilan Agama Watampone	Peningkatan efektifitas kinerja aparatur teknis dan non teknis peradilan.	Pembentukan landasan hukum Peningkatan kualitas aparatur peradilan bidang teknis dan non teknis	<ul style="list-style-type: none"> ✚ SK Ketua Tentang Penunjukan Tim Penjamin Mutu Pengadilan Agama ✚ SK Ketua Tentang Kriteria Penetapan Role Model ✚ SK Ketua Tentang Penunjukan Tim Penilai Role Model ✚ SK Ketua Tentang Penetapan Role Model ✚ SK Ketua Tentang Penunjukan Tim Survey Kepuasan Masyarakat ✚ SK Ketua Tentang Penunjukan Tim Penyusunan Laporan Keuangan ✚ SK Ketua Tentang Penunjukan Tim Penyusunan LKjIP ✚ SK Ketua Tentang Penunjukan Tim Baperjakat ✚ SK Ketua Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) 	Ketua, Kepaniteraan dan Kesekretariatan	Ketua, Kepaniteraan dan Kesekretariatan

			<ul style="list-style-type: none"> ✚ SK Ketua Tentang Penunjukan Tim Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT) ✚ SK Ketua Tentang Penunjukan Tim Penyusunan Reviu IKU ✚ SK Ketua Tentang Penunjukan Tim Penyusunan Reviu RENSTRA ✚ SK Ketua Tentang Penunjukan Tim Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ✚ SK Ketua Tentang Penunjukan Tim Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan ✚ SK Ketua Tentang Penunjukan Pengumpul dan Pengolah Data Laporan Keuangan ✚ SK Tentang Penunjukan Pengelola BMN 		
4. Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pengadilan Agama Watampone	Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.	Pembentukan landasan hukum tata kelola optimalisasi teknologi informasi dan peningkatan kualitas aparatur peradilan.	<ul style="list-style-type: none"> ✚ SK Ketua Tentang Penunjukan Tim Pengelola Teknologi Informasi ✚ SK Ketua Tentang Penunjukan Tim Publikasi Putusan ✚ SK Ketua Tentang Penunjukan Tim Penanganan Gratifikasi ✚ SK Ketua Tentang Penunjukan Tim Penanganan Benturan Kepentingan 	Kesekretariatan dan Kepaniteraan	Kesekretariatan dan Kepaniteraan
5. Optimalisasi Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Pengadilan Agama Watampone	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, ✚ Peningkatan kualitas pengawasan 	Pembentukan landasan hukum standar pengawasan kinerja aparatur peradilan dan peningkatan kualitas pengawasan.	<ul style="list-style-type: none"> ✚ SK Ketua Tentang Penunjukan Tim Hakim Pengawas Bidang ✚ SK Ketua Tentang Penunjukan Petugas Layanan Pengaduan ✚ SK Ketua Tentang Penunjukan Tim Pemeriksa Pengaduan ✚ SK Ketua Tentang Penunjukan Tim Pemantau Disiplin 	Wakil Ketua dan Hakim Pengawas Bidang	Hakim, Kepaniteraan dan Kesekretariatan

3.4 Kerangka Kelembagaan

Pengadilan Agama Watampone Kelas I A dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus didukung dengan struktur organisasi yang jelas. Tugas dan fungsi Pengadilan dilaksanakan Pimpinan Pengadilan dengan dibantu Kesekretariatan dan Kepaniteraan.


Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, disebutkan bahwa “tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan Sekretariat diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung”. Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada di bawahnya dalam hal tugas, tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan yang sebelumnya masih mengacu pada ketentuan peraturan lama (belum ada pemisahan Panitera dan Sekretaris), sejak tahun 2016 telah menggunakan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, sehingga sudah terpisah tugas dan wewenang antara Panitera dan Sekretaris, serta mengakibatkan perubahan struktur organisasi dan eselonisasi pada bagian Kesekretariatan. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yakni Panitera Pengadilan tidak merangkap Sekretaris Pengadilan.

Adapun pasal yang mengatur tentang jabatan Kepaniteraan dan Kesekretariatan pada Pengadilan Agama kelas I A menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 adalah :

- a. Pasal 97 mengatur Kepaniteraan terdiri dari Panitera Muda Permohonan, Panitera Muda Gugatan dan Panitera Muda Hukum,
- b. Pasal 311 mengatur Kesekretariatan terdiri dari Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, serta Subbagian Umum dan Keuangan.

Adapun bagan susunan organisasi Pengadilan Agama Watampone Kelas I A sebagai berikut :

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PENGADILAN AGAMA WATAMPONE KELAS I A





BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Target kinerja untuk setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat dilihat sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Tabel 4.1
Target Kinerja Sasaran Strategis I

Indikator Kinerja	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
a. Persentase sisa perkara perdata agama yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100 %
b. Persentase perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu	91%	91%	91%	92%	92%
c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :					
• Banding	95%	95%	95%	95%	95%
• Kasasi	98%	98%	98%	98%	98%
• PK	99%	99%	99%	99%	99%
d. Index kepuasan pencari keadilan	85	85	85	85	85

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Tabel 4.2
Target Kinerja Sasaran Strategis II

Indikator Kinerja	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	2 %	2 %	3 %	3 %	3 %
c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus.	100%	100%	100%	100%	100%

3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Tabel 4.3
Target Kinerja Sasaran Strategis III

Indikator Kinerja	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan.	100%	100%	100%	100%	100%
b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.	100%	100%	100%	100%	100%
c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).	100%	100%	100%	100%	100%
d. Persentase Perkara Permohonan (<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum.	100%	100%	100%	100%	100%

4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Tabel 4.4
Target Kinerja Sasaran Strategis IV

Indikator Kinerja	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	100%	100%	100%	100%

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran strategi dan mengacu pada program Mahakamah Agung RI, Pengadilan Agama Watampone memiliki 2 (dua) program yang akan dilaksanakan yaitu :

1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Tabel 4.5
Target Kinerja Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Terselenggaranya Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama melalui pembebasan biaya perkara	30 Perkara	35 Perkara	35 Perkara	35 Perkara	35 Perkara

Terselenggaranya Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama Melalui Sidang di Luar Gedung	13 Kegiatan	17 Kegiatan	17 Kegiatan	17 Kegiatan	17 Kegiatan
Terselenggaranya Layanan Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama	595 Jam layanan	691 Jam layanan	691 Jam layanan	691 Jam layanan	691 Jam layanan
Terselenggaranya Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama Melalui Sidang Terpadu	9 Kegiatan	8 Kegiatan	8 Kegiatan	8 Kegiatan	8 Kegiatan

2. Program Dukungan Manajemen

Tabel 4.6
Target Kinerja Program Dukungan Manajemen

Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus.	1 Layanan				

Untuk alokasi anggaran per kegiatan, lebih detailnya ada pada matrik kinerja dan pendanaan berikut.

Tabel 4.7

Matrik Kinerja dan Pendanaan Pengadilan Agama Watampone Tahun 2020 - 2024

Program / Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Target					Alokasi (dalam rupiah)					Unit Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Program Dukungan Manajemen													
1066 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara												
		Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus.	1 Layanan	198.000.000	210.000.000	210.000.000	210.000.000	210.000.000	Kepaniteraan, Majelis Hakim, Tim TI, dan Tim Pengelola Keuangan				
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum								154.660.000	179.978.000	179.978.000	179.978.000	179.978.000	

1053	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan												
			Terselenggaranya Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama melalui pembebasan biaya perkara	30 Perkara	35 Perkara	35 Perkara	35 Perkara	35 Perkara	15.000.000	17.500.000	17.500.000	17.500.000	17.500.000	Kepaniteraan, Majelis Hakim, dan Tim Pengelola Keuangan
			Terselenggaranya Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama Melalui Sidang di Luar Gedung	13 Kegiatan	17 Kegiatan	17 Kegiatan	17 Kegiatan	17 Kegiatan	29.210.000	42.578.000	42.578.000	42.578.000	42.578.000	Kepaniteraan, Majelis Hakim, Tim TI, dan Tim Pengelola Keuangan
			Terselenggaranya Layanan Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama	595 Jam Layanan	691 Jam Layanan	691 Jam Layanan	691 Jam Layanan	691 Jam Layanan	60.050.000	69.500.000	69.500.000	69.500.000	69.500.000	Posbakum dan Tim Pengelola Keuangan

		Terselenggara- ranya Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama melalui Sidang Terpadu	9 Kegiatan	8 Kegiatan	8 Kegiatan	8 Kegiatan	8 Kegiatan	50.400.000	50.400.000	50.400.000	50.400.000	50.400.000	Kepaniteraan, Majelis Hakim, Tim TI, dan Tim Pengelola Keuangan
--	--	---	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------------	------------	------------	------------	------------	---



BAB V P E N U T U P

Reviu Rencana Strategis Pengadilan Agama Watampone tahun 2020 -2024 disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Mahkamah Agung tahun 2020-2024, *Blue Print* Mahkamah Agung khususnya yang terkait dengan *roadmap* tahun 2020-2024, dan arah pimpinan dalam pelaksanaan perencanaan strategis. Sehingga diharapkan hasil capaiannya dapat diukur dan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Pengadilan Agama Watampone. Selain itu, penyusunan Rencana Strategis ini diharapkan sudah mengantisipasi dinamika hukum, politik dan sosial yang berkembang di Indonesia.

Guna menentukan arah kebijakan, tujuan dan sasaran, Pengadilan Agama Watampone telah menetapkan Visi “***Terwujudnya Pengadilan Agama Watampone Yang Agung***”, dan menetapkan Misi yaitu menjaga kemandirian; memberikan pelayanan hukum yang cepat, berkualitas dan berkeadilan kepada pencari keadilan; meningkatkan kualitas kepemimpinan dan pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja dan perilaku aparat; serta meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Watampone.

Pada Reviu Rencana Strategis tahun 2020 -2024, Pengadilan Agama Watampone telah menetapkan empat tujuan yaitu terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel; terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi; terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan; dan terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan. Sedang sarannya adalah terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel; peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara; meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan; serta meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang diharapkan, maka diuraikan juga arah strategi, regulasi yang dibutuhkan, target kinerja tahunan dan kebutuhan pendanaan.

Rencana Stretegis Pengadilan Agama Watampone harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian Renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan

perubahan. Melalui Renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.



LAMPIRAN - LAMPIRAN



**SK PENUNJUKAN TIM
PENYUSUN DOKUMEN SAKIP
TAHUN 2021**



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE
Nomor : W20-A2/142/OT.01.2/SK/XII/2020

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2021
PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

- Menimbang** :
1. Bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan / sasaran strategis instansi, yang dalam penyusunannya memerlukan kecermatan dan ketelitian dalam pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan;
 2. Bahwa agar dalam penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tersebut dapat menggambarkan kinerja suatu instansi dan memenuhi standar penyusunan sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Dokumen SAKIP;
 3. Bahwa nama-nama sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
 2. Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;
 4. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung R.I. Nomor: 004/SEK/SK/I/2010 tentang Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung R.I;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja;
 7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

- Birokrasi RI Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
 11. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1931A/SEK/OT.01.2/11/2020, tanggal 27 November 2020 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE TENTANG PENUNJUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2021 PENGADILAN AGAMA WATAMPONE;**
- Pertama : Dokumen SAKIP tersebut terdiri dari Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020, dan Rencana Aksi Kinerja Tahun 2021;
- Kedua : Menunjuk yang namanya tersebut pada Lajur 2 dalam jabatan sebagaimana tercantum dalam Lajur 3, sebagai Tim Penyusun dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2021 Pengadilan Agama Watampone dan bertugas sebagaimana tersebut dalam Lajur 4 dalam daftar Lampiran Surat Keputusan ini;
- Ketiga : Tim tersebut bertugas sejak tanggal ditetapkan keputusan ini dan berakhir setelah selesai seluruh kegiatan penyusunan dokumen SAKIP Tahun 2021 Pengadilan Agama Watampone;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Watampone
Pada tanggal : 1 Desember 2020

Ketua,



Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H.
NIP. 19670730 199303 2 006

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar;
2. Masing-masing ybs. untuk diketahui dan diindahkan.

Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Watampone

Nomor : W20-A2/142/OT.01.2/SK/XII/2020

Tanggal : 1 Desember 2020

TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENYUSUN
DOKUMEN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
TAHUN 2021 PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

NO.	NAMA / NIP	JABATAN	SEBAGAI
1.	Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H. NIP. 19670730 199303 2 006	Ketua	Ketua Tim
2.	Sudirman, S.H. NIP. 19630822 199403 1 003	Panitera	Koordinator Kepaniteraan
3.	H. Andi Fajar Sjam Sawerilongi, S.E.,M.Si. NIP. 19741214 200604 1 002	Sekretaris	Koordinator Kesekretariatan
4.	Maftukhah Mustafa, S.Kom NIP. 19860324 201101 2 014	Kasubbag. Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan	Sekretaris
5.	Drs. Jamaluddin NIP. 19620412 199203 1 006	Panitera Muda Hukum	Anggota
6.	Dra. Hj. Munirah NIP. 19621231 199402 2 002	Panitera Muda Gugatan	Anggota
7.	Bintang, S.H. NIP. 19700912 199203 1 004	Panitera Muda Permohonan	Anggota
8.	Nurhidayah, S.Ag, M.H. NIP. 19780705 2002 12 2 001	Kasubbag. Umum dan Keuangan	Anggota

Ditetapkan di : Watampone

Pada tanggal : 1 Desember 2020

Ketua,



Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H.


NIP. 19670730 199303 2 006

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Agama Watampone

Nomor : W20-A2/142/SK/OT.01.2/XII/2020

Tanggal : 1 Desember 2020

**STRUKTUR TIM PENYUSUN
DOKUMEN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
TAHUN 2021 PENGADILAN AGAMA WATAMPONE**



Ditetapkan di : Watampone

Pada tanggal : 1 Desember 2020

Ketua,



Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H.

NIP. 19670730 199303 2 006



**SK PENETAPAN
RENSTRA 2020 - 2024**



KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE
Nomor : W20-A2/144/OT.01.2/SK/XII/2020
TENTANG
PENETAPAN RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN AGAMA WATAMPONE TAHUN 2020-2024

KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Bahwa untuk menyesuaikan dengan arah kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia, perlu dibuat Rencana Strategis Pengadilan Agama Watampone Tahun 2020 - 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
2. Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja.
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 21 Tahun 2004 tentang penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
7. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 1931A/SEK/OT.01.2/11/2020, tanggal 27 November 2020;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PENGADILAN AGAMA WATAMPONE TAHUN 2020-2024.
- Pertama : Reviu Rencana Strategis Pengadilan Agama Watampone Tahun 2020–2024 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- Kedua : Reviu Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama digunakan sebagai acuan bagi Pengadilan Agama Watampone dalam perencanaan kinerja tahunan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian dan pelaporan atas pelaksanaan rencana kinerja.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Watampone

Pada Tanggal : 10 Desember 2020

Ketua Pengadilan Agama Watampone



Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H.

NIP. 19670730 199303 2 006

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar;
2. Arsip.

Matriks Rencana Strategis Tahun 2020-2024

- Instansi** : Pengadilan Agama Watampone
Visi : Terwujudnya Pengadilan Agama Watampone yang Agung
Misi :
 1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Watampone
 2. Memberikan Pelayanan Hukum yang cepat, berkualitas dan berkeadilan kepada pencari keadilan.
 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan dan pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja dan perilaku aparat Pengadilan Agama Watampone.
 4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Agama Watampone.

No	Tujuan		Target jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran Strategis		Target				
	Uraian	Indikator Kinerja		%	Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023
1.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	Persentase para pihak yang percaya terhadap sistem peradilan	92 %	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata Agama yang diselesaikan.	100%	100%	100%	100%	100 %
					Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu.	91%	91%	91%	92%	92%
					Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding.	95%	95%	95%	95%	95%
					Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.	98%	98%	98%	98%	98%
					Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya	99%	99%	99%	99%	99%

					Hukum Peninjauan Kembali.					
					Index Kepuasan Pencari Keadilan.	85 %	85 %	85 %	85 %	85 %
2.	Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	92 %	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
					Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	2 %	2 %	3 %	3 %	3 %
					Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%
					Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.	100%		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100%	100%	100%	100%	100%

		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).	100%		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Perkara Permohonan (<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum.	100%		Persentase Perkara Permohonan (<i>voluntair</i>) Identitas Hukum	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	100%	100%	100%	100%	100%

Watampone, 10 Desember 2020

Mengetahui,
Ketua,



Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H.
NIP. 19670730 199303 2 006

Panitera,



Sudirman, S.H.
NIP. 19630822 199403 1 003

Sekretaris,



H. Andi Fajar Sjam Sawerilongi, SE., M.Si
NIP. 19741214 200604 1 002